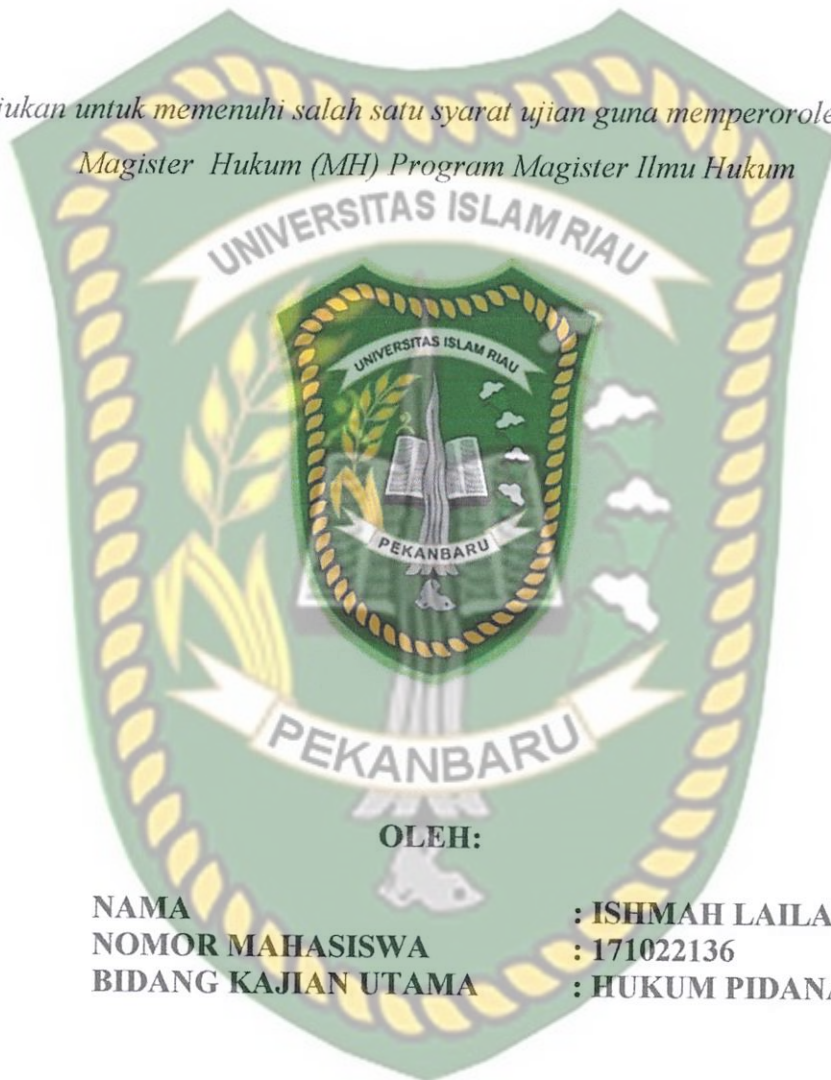


**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar

Magister Hukum (MH) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA	: ISHMAH LAILANI
NOMOR MAHASISWA	: 171022136
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA

DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

NAMA : ISHMAH LAILANI

NOMOR MAHASISWA : 171022136

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 09 Desember 2021

Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.H

Anggota

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Anggota

Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN
MENGEDARKAN NAKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLDA RIAU**

NAMA : ISHMAH LAILANI

NOMOR MAHASISWA : 171022136

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal :

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Pembimbing II

Tanggal :

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : ISHMAH LAILANI

N P M : 171022136

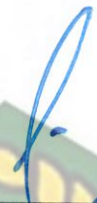
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Pembimbing II : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Judul Tesis : Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Memakai Dan Mengedarkan Narkotika Di
Wilayah Hukum Polda Riau

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
11-11-2021	- Ganti dengan buku terupdate - Perbaiki footnote - Tambahkan sedikit analisa penulis setelah pendapat ahli.	X	
23-11-2021	- Tambahkan tabel di rumusan masalah 1 dan 2 - Perbaiki Saran nomor 2 dan 3	X	

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
01-12-2021	- Kaitkan antara rumusan masalah dengan teori - Tambahkan abstrak		X
02-12-2021	- ACC		X

Pekanbaru, 02 Desember 2021

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 260/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : ISHMAH LAILANI

NPM : 171022136

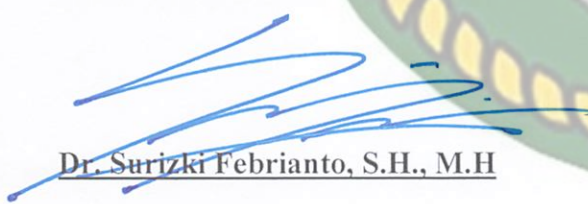
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 02 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 02 Desember 2021
Staf Pemeriksa


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 02-Dec-2021 15:06 WIB
ID: 1718256236
Word Count: 20877
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
21%	Internet Sources: 20% Publications: 3% Student Papers: 17%

TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU
By Ishmah Lailani

4% match (Internet from 17-Aug-2018) http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40764/1/SITI%20HANIFAH%20-%20FISIP.pdf.pdf
3% match (Internet from 20-Aug-2019) http://repository.uinsu.ac.id/1616/7/BAB%20II.docx%20disertasi%20pak%20zulnas%20bismillah..pdf
2% match (Internet from 15-Nov-2021) https://www.researchgate.net/publication/326776439_Penerapan_Teori-Teori_Kriminologi_dalam_Penanggulangan_Kejahatan_Siber_Cyber_Crime
2% match (Internet from 10-Jun-2021) https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5714/HARDCOVER%20SKRIPSI%20PDF.pdf?isAllowed=y&sequence=1
1% match () Fauzi, Irham. "Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)". 2019
1% match (Internet from 02-Dec-2020) https://www.researchgate.net/publication/329338989_Pendekatan_Spiritual_Dan_Herbal_Sebagai_Alternatif_Rehabilitasi_Non_Medis_Bagi_Pe
1% match (Internet from 23-May-2021) http://Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30908/h.BAB%20%20IV.pdf?isAllowed=y&sequence=8
1% match (Internet from 16-Nov-2020) http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/395/117005106.pdf?isAllowed=y&sequence=1
1% match (Internet from 30-Jan-2016) http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11092/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ZUL%20RAMADHAN.pdf?sequence=1
1% match (student papers from 06-Jul-2018) Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-07-06
1% match (Internet from 26-Aug-2021) http://wisuda.unissula.ac.id/app/webroot/img/library/detail79/Doktor%20Ilmu%20Hukum_PDIH03IX160471_fullpdf.pdf
1% match (student papers from 12-Feb-2018) Submitted to Universitas Warmadewa on 2018-02-12
1% match (Internet from 18-Jul-2020) http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4849/09E01935.pdf;sequence=1
1% match (Internet from 19-May-2021) https://text-id.123dok.com/document/dy4wwwqn-penegakan-hukum-oleh-polisi-dalam-menangani-tindak-pidana-narkotika-di-kampus-khususnya-wilayah-hukum-polda-sumut.html
1% match (Internet from 20-Sep-2018) https://budi399.wordpress.com/2010/03/29/
1% match (Internet from 26-May-2019) http://goeroeh92.blogspot.com/2012/06/bahaya-akan-narkoba.html

TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Program Magister Ilmu Hukum OLEH: NAMA NOMOR MAHASISWA BIDANG KAJIAN UTAMA : ISHMAH LAILANI : 171022136 : HUKUM PIDANA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU. ISHMAH LAILANI 171022136 ABSTRAK Berdasarkan kamus hukum, Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau. Apakah hambatan dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau. Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian observasional research dengan cara survei yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang faktor penyebab yang mendasari anak memakai dan mengedarkan narkotika dan upaya mengatasi masalah anak menggunakan dan mengedarkan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa factor faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau adalah factor ekonomi, psikologi, akademis, jasmani dan rohani, dan lingkungan. Hambatan yang terjadi dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika diwilayah hukum Polda Riau adalah Minimnya anggota dalam mensosialisasikan bahaya penggunaan dan pederangan narkotika bagi lingkungan, keluarga, serta pelaku penggunaan dan pederangan bisa dipidana, Minimnya sarana, anggaran dan fasilitas penunjang anggota kepolisian dalam mengawasi serta mencegah terjadinya penggunaan dan pederangan narkotika, Upaya menanggulangi yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Riau adalah

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 055/KPTS/PPS-UIR/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

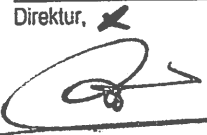
- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Kasmento Rinaldi, M.Si	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Heni Susanti, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ISHMAH LAILANI
N P M : 171022136
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA DI WILAYAH PROVINSI RIAU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 28 Januari 2021
Direktur, 

Prof . Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISHMAH LAILANI
NPM : 171022136
Program Studi : Hukum Pidana
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 11 November 1994
Alamat Rumah : Jl. Air Dingin IV No. 18 Pekanbaru
Judul Tesis : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NAKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 Desember 2021

Yang Menyatakan,



ISHMAH LAILANI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

ABSTRAK

Berdasarkan kamus hukum, Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau. Apakah hambatan dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau.

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian observasional research dengan cara survei yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang faktor penyebab yang mendasari anak memakai dan mengedarkan narkotika dan upaya mengatasi masalah anak menggunakan dan mengedarkan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa factor faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau adalah factor ekonomi, psikologi, akademis, jasmani dan rohani, dan lingkungan. Hambatan yang terjadi dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di wilayah hukum Polda Riau adalah Minimnya anggota dalam mensosialisasikan bahaya penggunaan dan pengedaran narkotika bagi lingkungan, keluarga, serta pelaku penggunaan dan pengedaran bisa dipidana, Minimnya sarana, anggaran dan fasilitas penunjang anggota kepolisian dalam mengawasi serta mencegah terjadinya penggunaan dan pengedaran narkotika, Upaya menanggulangi yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Riau adalah memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku , Transparansi dalam penegakan hukum, Meningkatkan patroli atau razia di tempat-tempat rawan sering dilakukannya tindak pidana narkotika, Meningkatkan kualitas penyidik dengan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan personil penyidik.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana Anak, Narkotika.

**CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CHILDREN AS CRIMINAL
OFFENDERS USING AND DISTRIBUTING NARCOTICS
IN THE RIAU POLICE JURISDICTION.**

ABSTRACT

Based on the legal dictionary, narcotics are drugs or substances that can be used to calm nerves, relieve pain, cause drowsiness, drugs or substances that can cause stimulation, such as: marijuana, opium and so on.

The main problem in this study is whether the factors that cause children as criminals to use and use narcotics in the Riau Police Jurisdiction. Are the obstacles in minimizing children as criminal offenders using and using narcotics in the Riau Police Jurisdiction. How countermeasures carried out by riau police in minimizing children as perpetrators of narcotics crimes in the Riau Police Jurisdiction.

Judging from the type of methods used in this study including observational research by way of surveys, namely by using data collection tools in the form of questionnaires and in-person interviews with parties involved in this study. While the nature of this study is analytically described, which provides a detailed picture of the underlying causative factors of children using and distributing narcotics and efforts to overcome the problem of children using and distributing narcotics.

Based on the results of research it is known that the factors that cause children as criminals to use and use narcotics in the Riau Police Jurisdiction are economic, psychological, academic, physical and spiritual factors, and the environment. The obstacle that occurs in minimizing children as criminal offenders using and driving drugs in the riau police law is the lack of members in socializing the dangers of drug use and distribution for the environment, family, and perpetrators of use and distribution can be punished, Lack of facilities, budgets and facilities supporting police members in supervising and preventing the use and distribution of drugs, efforts to overcome those carried out by riau police in minimizing children as drug offenders in the jurisdiction of Riau Police is to maximize human resources (HR) and approach to perpetrators, transparency in law enforcement, increase patrols or raids in places prone to frequent narcotics crimes, Improve the quality of investigators by conducting training to improve the capabilities of investigative personnel.

Keywords: Criminological, Child Crimes, Narcotics.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai Dan Mengedarkan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau”**

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada yang teristimewa orang tua penulis, yaitu **Ayahanda Ishak S.Pd, Ibunda Mariamah, Adik Syaiful Arifin, S.Ikom dan Al Majid** serta seluruh keluarga besar yang selalu mencurahkan kasih sayang, do’a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.,** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.,** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. **Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si** selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
5. **Ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
6. **Kepada Seluruh Dosen Pidana**, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. **Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. **Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
9. **Kepada Ibu Kompol Masriah Saragih, S.H., M.H, Bapak AKP Romi Irwansyah, S.H., M.H, Ibu Kompol Yenny**, yang telah memberikan izin,

bantuan serta kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polda Riau.

10. Kepada **Kartika Willy S.H, Pitri Aisyah S.H., M.H, Nurviyani, S.H, Andfi Hajjah Fatma Hatta S.H., M.H, Noor Aizatul Akma, S.Ud., M.Ag, Nadia Maharani, S.H., M.H, Annisya Rani Putri S.H., M.Kn, Raja Alamsyah Siregar, S.H, Elfitri Yuza, S.H., M.H**, terimakasih untuk seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini serta selalu memberikan support kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 1 Desember 2021

Penulis

ISHMAH LAILANI

DAFTAR ISI

JUDUL :

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NAKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS.....	ii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING I DAN II	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori	12
E. Konsep Operasional.....	36
F. Metode Penelitian	39
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA.....	44
A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba	44
1. Pengertian Narkoba	45
2. Jenis-Jenis Narkoba	50

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana	63
1. Pengertian Tindak Pidana	63
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	66
C. Gambaran Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan.....	70
1. Preventif	71
2. Represif.....	72
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai Dan Menedarkan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau.....	74
B. Hambatan Dalam Meminimalisir Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai dan Menedarkan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau..	95
C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Polda Riau Dalam Meminimalisir Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Wilayah Hukum Polda Riau.....	101
BAB IV : PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum pancasila tentu jiwa yang terkandung di dalamnya bertumpu pada tiga asas yaitu asas kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan yang kesemuanya mencerminkan nilai-nilai filosofis pancasila. Pancasila menjadi sumber, landasan, pengisi, pengontrol dan barometer baik dalam perancangan, pembentukan, pembaharuan, penggantian, penerapan maupun dalam penegakan hukum di Indonesia.¹

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya bisa ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).² Hukum yaitu norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan.³

Istilah narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu “*narcotics*” yang artinya “obat bius”. Dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan kata *drug*.⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan pengertian narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran,

¹ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hlm. 27.

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 128

³ *Ibid.*, hal. 29.

⁴ Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkoba Nasional)*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 2 No. 2 Tahun 2011, hlm 124.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Berdasarkan kamus hukum, Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya.⁵

Masalah penyalahgunaan narkotika sebelumnya juga dibicarakan dalam kaitannya dengan kecenderungan perkembangan kejahatan (*crime trend*) yang mendapat perhatian Kongres PBB ke-5 Tahun 1975 di Geneva tentang *Prevention of crime and the treatment of offenders*, dalam kongres ini meminta perhatian negara-negara di dunia terhadap dimensi perkembangan kejahatan: (1) kejahatan dibidang bisnis; (2) kejahatan terhadap hasil seni; (3) kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan narkotika; (4) kejahatan kekerasan dikalangan remaja; (5) kejahatan kekerasan transnasional atau terorisme; (6) kejahatan yang berhubungan dengan lalulintas; dan (7) kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan penduduk.⁶

Pengaruh penyalahgunaan narkotika terhadap kejahatan-kejahatan lain, sudah dibahas antara lain dengan kongres PBB ke-8 di Havana Cuba yang menghasilkan dokumen tentang “*social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*” dokumen itu menyatakan masalah penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan alkohol diidentifikasi sebagai salah

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

⁶ Zainab Ompu Jainah, *Op.cit*, hlm. 123

satu faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁷ Perkembangan zaman yang maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir, salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba.⁸

Permasalahan narkoba di Negara Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks.⁹ Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata diseluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkoba diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh sebab itu untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan hukum di bidang narkoba.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih

⁷ *Ibid.*, hal. 124.

⁸ Dian Herdian Silalahi, *Criminal Action Treatment Of Narcotics Abuse Treatment Narcotics in Police SATRES Tebing Tinggi Police*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 5 No.2 Tahun 2018, hlm. 61.

⁹ Maudy Pritha Amanda (Ed.), *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4 No. 2 Tahun 2017, Hlm. 340.

¹⁰ Heni Susanti, *Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, UIR Law Review, Vol.2 No.1 Tahun 2018, hlm. 266

serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*)¹¹.

Pada sekarang ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*bordeless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit states*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, pelaku penyalahguna narkoba pada dasarnya terbagi atas dua katagori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.¹²

Seorang individu mempunyai ketergantungan narkoba, akibatnya dapat mengalami gangguan jiwa dan tidak lagi mampu mengontrol dirinya secara wajar dalam kehidupannya yaitu rusaknya fungsi jiwa sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat secara normal, hilangnya pekerjaan, sekolah, dan tidak mampu mengendalikan dirinya atau frustrasi.¹³ Lebih parah lagi penyalahgunaan narkoba

¹¹ *Ibid.*, hal.267

¹² Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta. 2017, hlm. 4

¹³ Anggreni, Dewi, *Dampak bagi Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 3 No. 3 Tahun 2015, hlm. 37-51

sudah menyerang generasi anak-anak dan generasi muda.¹⁴ Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memerhatikan dan melaksanakan kewajibannya yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak sadar akan hal ini, yang memengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan kenakalan anak, seperti penggunaan narkoba dan mengedarkan narkoba.¹⁵

Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja dinilai memprihatinkan.¹⁶ Perkembangannya di masyarakat tindak pidana narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif seperti korban yang banyak khususnya di kalangan generasi muda remaja dan pelajar.¹⁷

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. walaupun Indonesia memiliki

¹⁴ Jaji, *Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunaan Napza pada Remaja SMP dan SMA di Kota Palembang*, Jurnal Pembangunan Manusia, Vol. 4 No.11 Tahun 2009, hlm. 1-7

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 2.

¹⁶ Maudy Pritha Amanda (Ed.), *loc.cit.*

¹⁷ Angelius Henry Sigalingging dan Warjio. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan :Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hlm. 116-145.

Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum mampu diselesaikan dengan tuntas.¹⁸

Kejahatan narkoba merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lain.¹⁹ Apabila dilihat dari laporan Direktorat Reserse Polda Riau angka-angka pelaku anak kejahatan tindak pidana narkoba untuk 3 tahun terakhir dari Tahun 2018-2020 dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel I. 1 HASIL PENGUNGKAPAN KASUS TP NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DITRESNARKOBA POLDA RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2018

NO	KESATUAN	KASUS	TERSANGKA
1	DITRESNARKOBA	NIHIL	-
2	PEKANBARU	NIHIL	-
3	DUMAI	NIHIL	-
4	BENGKALIS	6 Kasus	18 Tersangka
5	KAMPAR	1 Kasus	3 Tersangka
6	INHU	NIHIL	-
7	INHIL	NIHIL	-
8	PELALAWAN	NIHIL	-
9	ROHUL	1 Kasus	7 Tersangka
10	ROHIL	1 Kasus	2 Tersangka
11	SIK	NIHIL	-
12	KUANSING	NIHIL	-
13	MERANTI	2 Kasus	4 Tersangka
JUMLAH TOTAL :		11 KASUS	34 Tersangka

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Tahun 2018

¹⁸ Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Tahun 2010, Hal. 232 – 245

¹⁹ Failin, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Satuan Narkoba Polres Bukittinggi*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hlm. 311.

Tabel I. 2 HASIL PENGUNGKAPAN KASUS TP NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DITRESNARKOBA POLDA RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2019

NO	KESATUAN	KASUS	TERSANGKA
1	DITRESNARKOBA	5 Kasus	7 Tersangka
2	PEKANBARU	3 Kasus	5 Tersangka
3	DUMAI	1 Kasus	3 Tersangka
4	BENGKALIS	3 Kasus	7 Tersangka
5	KAMPAR	5 Kasus	8 Tersangka
6	INHU	3 Kasus	3 Tersangka
7	INHIL	2 Kasus	2 Tersangka
8	PELALAWAN	4 Kasus	5 Tersangka
9	ROHUL	1 Kasus	1 Tersangka
10	ROHIL	7 Kasus	8 Tersangka
11	SIAK	3 Kasus	6 Tersangka
12	KUANSING	1 Kasus	2 Tersangka
13	MERANTI	6 Kasus	13 Tersangka
JUMLAH TOTAL :		44 KASUS	70 Tersangka

Sumber : *Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Tahun 2019*

Tabel I. 3 HASIL PENGUNGKAPAN KASUS TP NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DITRESNARKOBA POLDA RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2020

NO	KESATUAN	KASUS	TERSANGKA
1	DITRESNARKOBA	1 Kasus	1 Tersangka
2	PEKANBARU	9 Kasus	16 Tersangka
3	DUMAI	4 Kasus	12 Tersangka
4	BENGKALIS	9 Kasus	18 Tersangka
5	KAMPAR	9 Kasus	17 Tersangka
6	INHU	1 Kasus	2 Tersangka
7	INHIL	3 Kasus	4 Tersangka
8	PELALAWAN	2 Kasus	3 Tersangka
9	ROHUL	1 Kasus	2 Tersangka
10	ROHIL	4 Kasus	8 Tersangka
11	SIAK	9 Kasus	17 Tersangka
12	KUANSING	3 Kasus	7 Tersangka
13	MERANTI	5 Kasus	9 Tersangka
JUMLAH TOTAL :		60 KASUS	116 Tersangka

Sumber : *Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Tahun 2020*

Tindak Pidana Narkotika adalah salah satu Tindak Pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia karena kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang bersifat *victimless crime* sehingga pelakunya sendiri tidak menyadari bahwa mereka juga merupakan korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri²⁰ dan dari tabel diatas menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun angka anak pelaku tindak pidana narkotika meningkat, secara keseluruhan kasus tersebut sampai di tingkat P 21. Bertambahnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru.²¹

Jadi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau saat ini sudah berjalan sesuai dengan aturan, yaitu berdasarkan KUHAP, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena dalam hal ini masih ditemukan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyidikannya, sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan penyidikan yang efektif. Faktor penyalahgunaan narkotika oleh anak juga tidak bisa dipandang sebagai fenomena yang kontemporer dan harus dilakukannya penegakan hukum agar dapat meminimalisir kasus penyalahgunaan narkotika.²² Oleh sebab itu, saat anak sebagai pelaku tindak pidana negara wajib menaruh proteksi kepadanya²³

Adapun pengaturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

²⁰ Novita Sari, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Application of Ultimum Remedium Principles in Law Enforcement On Criminal Act of Narcotics Abuses)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No.3, Tahun 2017, Hal. 355

²¹ Imran (Ed), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2 No. 2 Tahun 2020, Hal. 94

²² Moore, D. *Contemporary Drug Problems*. Sage Journals, Vol.47, No.3 Tahun 2020, Hal.167-189.

²³ Hutahaean, B., *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol.6 No.1 Tahun 2013, Hal. 64-79.

a. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkotika (1) Bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Barang siapa menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, namun terhadap adanya penyalahgunaan narkotika tidak selalu dijatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mana hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

c. Pasal 128 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika. (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pemberantasan peredaran narkotika merupakan masalah nasional, karena dapat berdampak negatif yang mampu merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan

nasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian, karena jika kita melihat yang terjadi di Kota Pekanbaru dan beberapa daerah lain di Indonesia, kejahatan peredaran narkoba dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di Kota Pekanbaru harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat.

Hal ini mendorong penulis untuk melihat dan meneliti kembali secara kriminologis terhadap anak yang semakin meningkat dalam peredaran narkoba dengan mengangkat judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau?
2. Apakah hambatan dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau?

3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua segi yaitu segi Teoritis dan Praktis untuk :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

- 2) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau khususnya program Pascasarjana.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum pidana.
- 2) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim serta instansi di wilayah Hukum Polda Riau.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkoba di wilayah Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori kriminologi

a. Pengertian kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai segi aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.²⁴

²⁴ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Cetakan Ke-1, Makassar, hlm.1

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:²⁵

- 1) Edwin H. Sutherland: *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- 2) W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 3) J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- 4) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Terlepas dari pendefinisian kriminologi itu sendiri, W.A.Bonger memberikan pembagian terhadap kriminologi, yakni kriminologi murni dan kriminologi terapan.²⁶

Kriminologi murni terdiri atas:

- 1) Antropologi Kriminal

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam

²⁵ *Ibid*, hlm. 1-2.

²⁶ W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-12, Jakarta, 2012, hlm. 9-10.

tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi Kriminal

Ialah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5) Teori asosiasi diferensial atau *differential association*

Dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada :

Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi. Versi pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta

asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai “*the contents of pattern presented in association would differ from individual to individual*” (isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain). Ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku kriminal. Yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Selain W.A. Bonger yang melakukan pembagian terhadap kriminologi, kriminologi juga dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama oleh Edwin H. Sutherland yaitu:²⁷

- 1) Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan terus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

²⁷ Edwin H. Sutherland, dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-12, Jakarta, 2012, hlm.11

2) Etiologi Hukum

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab akibat dari kejahatan.

Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3) Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Edwin H. Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

2. Sosial Born

a. Teori Kontrol

Teori Kontrol merupakan teori Kriminolog Amerika Travis Hirschi dengan bukunya *Causes of Delinquency* (1969). Teori kontrol merupakan teori kriminologi berbasas sosiologi yang termasuk kepada salah satu pendekatan yaitu *Social Process Theory*. Teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mereka tidak berfokus pada mengapa orang melakukan tindak pidana, namun mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana.²⁸

Teori kontrol mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang. Serta berusaha menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya. Menurut teori control sosial ini manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk. Menurut Hirschi, *There are four components of the social bond, attachment, commitment, involvment, and belief.*

²⁸ Zahрати Fadhilah Taufiq, *Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Vol. 4. No. 4 November Tahun 2020, hlm. 39.

Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai. Empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Keterkaitan (*Attachment*), bersangkut paut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang. Hirschi membagi *attachment* dalam dua kelompok, yaitu *total attachment* dan *partial attachment*. *Total attachment* adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa ego yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Pengertian *partial attachment* merupakan kehadiran seseorang yang dapat mengendalikan dan/atau mengawasi seseorang.
2. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Van Dijk. berpendapat, bahwa unsur ini menekankan pada aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak

²⁹ *Ibid.*, hal. 40

menginventarisasikan materi dan emosi. dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran norma.

3. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.
4. Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum.

Jika keempat komponen ini tidak terbentuk dalam masyarakat, maka banyak muncul tingkah laku yang menyimpang. Sehingga seseorang yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen atau elemen ini akan cenderung bertingkah laku jahat. Maka, dalam hal ini dapat disebutkan bahwa perilaku seseorang baik itu perilaku baik atau perilaku jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Karena, setiap orang yang lemah atau putus dengan ikatan sosial cenderung melakukan tingkah laku jahat. Ronald L. Akers dan Christine S. Sellers menegaskan bahwa Travis Hirschi membawa implikasi pada penentuan kebijakan yang dapat menekan kejahatan.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hal. 40.

Hal ini bermanfaat pada perancangan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jam malam, program pendidikan di luar sekolah, pembimbingan orang tua, dan program penempatan kerja.³¹ Teori ini juga bermanfaat untuk membangun konsep, operasional, dan pengecekan empiris untuk mengembangkan model pencegahan kejahatan. Secara lengkap diungkapkan berikut. *Travis Hirschi's theory has many policy implications and can be used to reduce delinquency. His theory can be seen in policies such as curfew laws, after-school programs, parenting classes, and job placement programs. Hirschi utilized theory construction, conceptualization, operationalization, and empirical testing to develop a perspective that still stands as a criminological model today.* (Akers and Sellers)

Dalam kaitannya dengan teori kontrol, menurut Reiss ada 3 komponen yang dapat menjelaskan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut, dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma tersebut (di sekolah, di keluarga, atau lingkungan sekitar). Selanjutnya Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:³²

- a. *personal control*, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan cara yang melanggar norma;
- b. *social control*, yaitu kemampuan masyarakat atau sekelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan. Akers mengemukakan sebagai berikut: *External Control. A concept in control theory*

³¹ *Ibid.*, hal. 40.

³² Hardianto Djanggih (Ed.), *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Pandecta Universitas Negeri Semarang, Vo. 13. No 1 Tahun 2018, hlm. 18

in which agents outside the control of the individual are responsible for keeping that individual from committing criminal or deviant acts. These agents include parents, teachers, or law enforcement. (Internal Control. A concept in control theory which explains why a person will not commit a criminal act by reference to the person internally monitoring and controlling his or her own behavior. This includes such things as feelings of guilt and not wanting to disappoint others. (Akers and Sellers) Berdasarkan uraian tersebut dapat di pahami bahwa kontrol eksternal merupakan sebuah konsep dalam teori kontrol di mana pihak (agen) di luar individu bertanggung jawab untuk menjaga individu agar tidak melakukan tindak pidana atau melakukan perilaku menyimpang. Agen ini termasuk orang tua, guru, atau penegak hukum pidana.

Sedangkan kontrol internal merupakan sebuah konsep dalam teori kontrol yang menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan suatu tindak pidana dengan mengacu pada pemantauan dan pengendalian diri sendiri. Ini termasuk hal-hal seperti perasaan bersalah dan tidak ingin mengecewakan orang lain. Reiss menyimpulkan bahwa melemahnya kontrol sosial juga mengakibatkan perilaku menyimpang. (Akers and Sellers) Donald J. Shoemaker, menulis “*Control theorists also generally agree that delinquency is the result of the deficiency in something; that is juveniles commit delinquency because some controlling force is absent or defective.*” Para pendukung teori kontrol ternyata menyetujui pendapat bahwa kenakalan merupakan hasil dari

sesuatu kekurangan, yaitu berkurangnya beberapa kekuatan ikatan dan kontrol dalam masyarakat.³³

b. Teori Netralisasi

Teori netralisasi menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memperdaya bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan norma-norma dalam masyarakat. John Hagan mengemukakan sebagai berikut. *At base, neutralization theory assumed that peoples action are guided by their thought. Thus, the question asked by this theory is, what is it about the thought of otherwise good people that sometimes turn them bad? It can be noted that question posed assumed that most people most of the time, are guided by "good" thought. In other words, neutralization theory, assumed there is general agreement in our society about "the good think life" and the appropriate ways of optaining them.*³⁴

Teori netralisasi mengasumsikan, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran pelaku. Teori ini menanya-kan, apakah yang ada di balik pemikiran orang-orang yang baik sehingga kadang- kadang membuat mereka berubah menjadi orang yang berperilaku jahat atau buruk atau menyimpang dari norma masyarakat? Berdasarkan pertanyaan tersebut, teori ini menganggap bahwa kebanyakan orang, dalam sebagian besar waktunya, pada saat melakukan sesuatu perbuatan dikendalikan oleh pemikiran- pemikiran yang baik, tetapi mengapa orang

³³ *Ibid.*, hal. 19.

³⁴ Hagan, John. (Tanpa tahun). *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*. Mc Graw-Hill Inc. Singapore. Hlm. 156

yang pada umumnya memiliki pemikiran yang baik tersebut sampai melakukan perbuatan yang menyimpang atau melakukan kejahatan.³⁵

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sykes dan Matza mengemukakan, bahwa *The delinquent, is a apologenic failure, who drifts in to deviant lifestyle throught of justification* “we call these justifications of devian behavior techniques of neutralization; and we believe these techniqies make up crucial component of Sutherland’s definitions forable to the violation of law.”³⁶ Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma. Proses tersebut berlangsung secara halus, dan hal tersebut digunakan oleh pelaku sebagai alasan pembenaran atas tingkah lakunya. Pembenaran terhadap penyimpangan perilaku seseorang melibatkan banyak komponen yang rumit sebagaimana proses pelanggaran hukum sebagaimana didefinisikan oleh Shuterland. Selanjutnya, Sykes dan Matza menjabarkan 5 (lima) teknik netralisasi yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan, yaitu sebagai berikut.³⁷

- a. *Denial of Responsibility*, yaitu pelaku menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang-orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan masyarakat (contohnya kurang mendapat kasih sayang dari kedua orang tua, dan berada dalam pergaulan atau lingkungan yang kurang baik).
- b. *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat.

³⁵ *Ibid.*, hal. 156

³⁶ *Ibid.*, hal. 156

³⁷ Hardianto Djanggih (Ed.), *op.cit.*, hal. 20.

c. *Denial of Victim*, yaitu pelaku memahami diri sendiri sebagai “sang penuntut balas”, sedangkan para korban dari perbuatannya dianggap sebagai orang yang bersalah.

d. *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatan yang telah dilakukan sebagai orang-orang munafik, hipokrit, sebagai pelaku kejahatan terselubung, karena dengki, dan sebagainya.

e. *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat dan ketentuan hukum yang ada di masyarakat dengan kebutuhan kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok tempat mereka berada atau bergabung.

Berdasarkan penjelasan tentang teori netralisasi di atas, dapat diartikan bahwa teori netralisasi mengungkapkan bahwa tingkah laku menyimpang atau jahat dilakukan seseorang karena didasarkan pada pemikirannya sendiri dan didorong oleh beberapa kondisi di luar individu, sehingga pelaku selalu mencari alasan pembenar atas perbuatannya melalui proses rasionalisasi.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa.

Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan adalah kepolisian.³⁸ Menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :³⁹

a. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara
- 2) Peraturan setempat yang berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Suatu masalah yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.⁴⁰

³⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm.113

³⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 11-12

Permasalahan lain yang timbul didalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang di pergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.⁴¹ Hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat. Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena :⁴²

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum,

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁴³ Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga Negara lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai

⁴¹ *Ibid.*, Hal. 16

⁴² *Ibid.*, Hal. 17

⁴³ *Ibid.*, Hal. 20

kedudukan dan peranan timbul konflik. Kenyataan yang terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang harusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.⁴⁴ Dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu “mulat sarira” atau “mawas diri”, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup.⁴⁵

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan contoh mengenai proses peradilan. Di dalam pembicaraan mengenai penegak hukum dimuka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana.⁴⁶

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, namun waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Permintaan akan udang, misalnya, juga besar dan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut juga

⁴⁴ *Ibid.*, Hal. 21

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 28

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 37

terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli udang, oleh karena waktu untuk menyelesaikan perkara tidak dicatu oleh harga sedangkan udang dicatu harganya. Kalau permintaan akan udang lebih cepat meningkatnya dari penyediaannya, maka harga akan naik, sampai permintaan dan penyediaan serasi kembali. Suatu cara sistematis yang dikenakan para pencari keadilan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan keinginannya agar perkara diselesaikan dengan cepat, akan mempunyai efek yang sama.⁴⁷

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negative yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa sarana ekonomis maupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila di bandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 39-40

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 42

negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.⁴⁹

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Cara demikian dianggap lebih tepat, oleh karena dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut.⁵⁰

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Maka dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Jelas bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 43

⁵⁰ *Ibid.*, Hal. 43-44.

⁵¹ *Ibid.*, Hal. 45.

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi social atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/ kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi social pasti ada dasar-dasarnya seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi social tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan atau wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal tersebut dapat diketahui melalui wawancara dengan berbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.⁵²

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga social yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga social tersebut adalah, missal lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoritis lembaga-lembaga social tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas ataupun perubahan-perubahan social-budaya yang akan atau sedang terjadi.⁵³

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut diatas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam

⁵² *Ibid.*, Hal. 51

⁵³ *Ibid.*, Hal. 51

pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui, bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (dikresi).⁵⁴

Penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵⁵

Di dalam situasi-situasi tertentu, polisi mau tidak mau harus melaksanakan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi di dalam keadaan demikian perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari polisi tersebut, atau merupakan suatu akibat dari lingkungan (faktor-faktor lainnya).⁵⁶

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari

⁵⁴ *Ibid.*, Hal. 52

⁵⁵ Sapiro Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

⁵⁶ *Ibid.*, Hal. 52

bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat, bukankah hal itu dapat ditanggulangi dengan diskresi, yang secara lahiriah tampak begitu sederhana.⁵⁷

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.⁵⁸

Salah satu akibatnya yang positif adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada.⁵⁹

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang

⁵⁷ *Ibid.*, Hal. 54

⁵⁸ *Ibid.*, Hal. 55

⁵⁹ *Ibid.*, Hal. 56

kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.⁶⁰

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga aparat kinerja hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor budaya disini adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁶¹ Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat senagaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai- nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esktrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan

⁶⁰ *Ibid.*, Hal. 57

⁶¹ Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru* , Jurnal Siasat., Vo. 11 (1) Tahun 2017, Hlm. 19.

didalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut :⁶²

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b) Nilai jasmaniah/ kebendaaan dan nilai rohaniah/ keahklakan
- c) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dengan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁶³

Mazhab sejarah dan kebudayaan, menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Tokoh yang terkemuka dari mazhab ini adalah Friederich Karl Von Savigny (1779- 1861) yang dianggap sebagai pencipta ilmu sejarah hukum. Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bahkan tidak berasal dari pembentuk undang-undang. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat oleh karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Von Savigny

⁶² Soejono soekanto, *op.cit.*, hal. 59-60

⁶³ Soejono soekanto, *op.cit.*, hal. 64-65

selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya.

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan, juga mempunyai pasangan yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiel, misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting, akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat-ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum, kepatuhan hukum kemudian juga disandarkan pada *cost and benefit*.⁶⁴

3. Teori Strategi Pencegahan kejahatan

Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak dapat benar-benar muncul, dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu

⁶⁴ Soejono soekanto, *op.cit.*, hal. 65

melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut. Pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi: segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum : a. pencegahan primer, b. pencegahan sekunder, c. pencegahan tersier.⁶⁵

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu luang dan rekreasi.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan

⁶⁵ Kemal Muhammad, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1994, Hlm. 86

umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahab tertier ini dengan demikian berkisar dari saksi-saksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggaran serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai dan Mengedarkan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau”.

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶⁶
2. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁶⁷
3. Pidana adalah sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶⁸
4. Kejahatan adalah Perbuatan yang anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁶⁹
5. Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1979 anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.
6. Pasal 1 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.1470

⁶⁷ Topo Santoso (Ed.), *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

⁶⁸ <http://kbbi.web.id/selesai>, Diakses pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB

⁶⁹ B. Simanjuntak dalam Hendar S, *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan perkosaan yang dilakukan antar anak*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm.11

tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

7. Pasal 1 butir 5 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
8. Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata, anak adalah orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁷⁰
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

⁷⁰ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).⁷¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.⁷²

1. Jenis data dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian observasional research dengan cara survei, sebab pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis.⁷³ Yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang faktor penyebab yang mendasari anak memakai dan mengedarkan narkoba dan upaya mengatasi masalah anak menggunakan dan mengedarkan narkoba.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai dan Mengedarkan Narkoba.

⁷¹ Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, *Awat ! Narkoba Masuk Desa*, Jakarta, 2018, Hlm. 8.

⁷² Pedoman Penulisan Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, hlm.9

⁷³ *Ibid.*, hlm.11

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Wilayah Hukum Polda Riau, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai Timur Pulau Sumatra, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Penulis mengambil lokasi ini dengan alasan karena Wilayah Hukum Polda Riau berada di Kota Pekanbaru dan cakupan tugas yang luas.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti.⁷⁴ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi ialah :

1. Kanit
2. Penyidik
3. Pelaku.

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, dalam penelitian ini penulis mengambil

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.11

sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk lebih jelasnya populasi dan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Daftar Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Responden	Jumlah Sampel
1	Kanit	1	-
2	Penyidik	1	-
3	Pelaku	220	20

Apabila jumlah populasi adalah besar, maka langkah yang dapat ditempuh dengan cara menyampel jumlah populasi tersebut dengan proporsional (minimal 30% dari jumlah populasi agar dapat terwakili). Dengan kanit 1, penyidik 1 dan anak sebagai pelaku dengan total jumlah 220.

b. Sampel

Sampel yang digunakan metode random, yakni dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.⁷⁵ Sampel pada penelitian ini diambil 20 orang pelaku.

5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah,

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.12

pegawai swasta dan dari sumber lainnya, dan data tersebut harus berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.⁷⁶

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder juga dapat berupa, skripsi, thesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lainnya.⁷⁷

6. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.⁷⁸ dilakukan dengan mendatangi informan ke instansi terkait, seperti Kantor Polda Riau, dalam rentang waktu dari bulan Februari s/d Juni 2021.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.⁷⁹

7. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yaitu dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.12

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.12

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.12

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.12

membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.⁸⁰

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif atau metode deduktif.⁸¹



⁸⁰ *Ibid.*, hlm.13

⁸¹ *Ibid.*, hlm.13

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, kejahatan yang dilakukan juga ada korbannya. Terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Namun, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.⁸² Maka menurut penulis yang paling penting dilakukan adalah upaya preventif terhadap kejahatan agar tidak ada orang yang mengalami kerugian, baik secara materil maupun immaterial akibat kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan adalah penyalahgunaan narkoba. Bentuk penyalahgunaan narkoba antara lain penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya narkoba untuk kepentingan umat manusia, terkhusus untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, semakin berkembangnya zaman, peruntukan narkoba mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif.⁸³ Tujuan penggunaan narkoba yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat untuk

⁸² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 24

⁸³ Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2007, halaman 100.

menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran adanya stock narkoba yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkoba telah dibatasi oleh undang-undang.

1. Definisi Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba sangat familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kata NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Pengertian pasal 1 butir 1 undang-undang narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya pada narkoba ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian psikotropika tidak demikian pengaruhnya.⁸⁴ Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan

⁸⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 159.

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika tidak menjelaskan pengaruh itu, tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.

Pengertian psikotropika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku. Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong narkotika. Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.⁸⁵

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.⁸⁶ Narkoba

⁸⁵ *Ibid.*, Hal 17.

⁸⁶ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 390.

merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.⁸⁷ Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.⁸⁸

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa.⁸⁹ Dari pengertian narkotika tersebut sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebut demikian. Pada psikotropika pengaruhnya tertuju pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan ketergantungan.⁹⁰ Sebelum timbulnya masalah yang lebih banyak terhadap penyalahgunaan narkoba, pencegahan bahaya narkoba perlu dilakukan agar semakin banyak orang yang tahu efek dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, sehingga hal-hal buruk yang akan berefek kepada kehidupan kedepan tidak terjadi.⁹¹

⁸⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal 66.

⁸⁸ Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2008, hal 78.

⁸⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hal 11.

⁹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2007, hal 159.

⁹¹ Siska Sulistami, *Bahaya NAPZA*, Mustika Pustaka Negeri, Jakarta, 2014, hal 145.

Tujuan penggunaan narkoba sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut pasal 3 undang-undang narkoba menyebutkan bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya stock narkoba yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkoba telah dibatasi oleh undang-undang.

Dalam undang-undang narkoba juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkoba yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkoba terputus, tidak sampai beredar ketingkat paling bawah. Sebaliknya dengan memberantas peredaran gelap narkoba maka konsumen narkoba tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkoba lagi.⁹²

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba dijelaskan ada tiga jenis golongan narkoba, yaitu:

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:

⁹² *Ibid*

Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja,

dengan berbagai jenis narkoba. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkoba makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morfin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara berkala undang-undang tentang narkoba ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga.

2. Jenis-Jenis Narkoba

Jenis Narkoba Berdasarkan bahannya.

Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.

a. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

1) Ganja

Ganja yang dikenal juga bernama *Cannabis Sativa* pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi *intoksikasi* (keracunan ringan).

Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang dan biji, namun kemudian disalahgunakan pemakainya. Banyak yang mengonsumsi ganja dengan menghisapnya seperti orang mengisap rokok. Ada juga dengan cara memasukkan ke dalam makanan guna mendapatkan rasa nikmat.⁹³

Membuat ketagihan secara mental dan berfikir menjadi lamban dan pecandunya nampak bodoh karena zat tersebut mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berfikir menjadi menurun. Seringkali pengguna mencari obat-obatan guna mendapatkan kepuasan maksimal/optimal, meski mereka menghadapi resiko yang amat fatal. Menurut pengakuan para junkies (sebutan paa pecandu narkoba) kenikmatan puncak melebihi segalanya sehingga kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, karena itulah mereka menginginkan obat yang lebih keras dan mematikan.⁹⁴

Mengandung bahan kimia delta-9 *tetraydrocannabinol* (THC) yang dapat mempengaruhi pemakai dalam cara melihat dan mendengar. Bahwa pemakai ganja dalam waktu panjang dapat menyebabkan *schizophrenia* atau kegilaan. Efek yang ditimbulkan oleh pecandu ganja adalah :

1. Riang ria berlebihan, kalau dipancing ketawa ia akan ketawa berkepanjangan, walau tidak ada yang merasa lucu.
2. Merasa percaya diri, tidak peduli terhadap lingkungan.
3. Nafsu makan bertambah besar sedangkan bekerja malas, sehingga tubuh menjadi kurus kering.
4. Egonya tinggi, merasa dirinya perlu dilebihkan

⁹³ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Letupan Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 18

⁹⁴ *Ibid*, Hal. 19

5. Tidak ada rasa sopan santun di dalam atau diluar rumah
6. Terkadang mata sayu, merah melotot, penglihatan kabur dan jalan sempoyongan
7. Bila berada sendirian mengalami halusinasi/menghayal, banyak keringat, mual-mual, muntah-muntah, mencret dan terkadang susah tidur
8. Apabila kelebihan menghisap ganja (over dosis) maka ia akan gelisah yang amat sangat dan curiga yang mendalam. Pemusatan fikirannya ambruk sehingga mengakibatkan putus sekolah, atau dipecat dari tempat pekerjaannya.⁹⁵

2) Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (*Poppy Juice*), *Poppy Juice opium* disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum*) yang belum matang.

Opium merupakan jenis tanaman *papaver somniferum*. Bunga opium memiliki berbagai warna yang indah dan menarik. Bunga opium menghasilkan getah yang dapat diolah menjadi candu atau opiate. Awal ditemukan candu digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada luka saat berburu atau berperang. Saat ini candu masih digunakan untuk mengurangi rasa sakit dibidang kedokteran.⁹⁶ Dalam bahasa indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut Oxford English Dictionary,

⁹⁵ *Ibid*, Hal. 20

⁹⁶ Waldjinah, *Waspadai Napza di Sekitarmu*, PT Intan Pariwara, Klaten, 2009, hal.3-16.

opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.⁹⁷

Bunga candu opium atau *papaver somniverum*, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniverum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan *morfin (morphine)* / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.⁹⁸

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi, seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama tertarik akan alkaloidanya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium

⁹⁷ Dadang Hawari, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, hal. 168.

⁹⁸ Zulkarnain, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, UIN-SU, Sumatera Utara , 2016, hal. 43.

ditemukan 30 jenis. Dengan morfin (*morphine*), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, *papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline*.⁹⁹

Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.
- Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.¹⁰⁰

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

¹⁰⁰ *Ibid.*

b. Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

1) Morfin

Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah *poppy (papaver sormaniferum)* dengan bahan kimia lain, sifatnya jadi semi sintetik. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Didalam dunia kedokteran zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan/operasi.¹⁰¹

c. Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya.¹⁰² Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah:

1) Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin

¹⁰¹ Mastar Ain Tanjung, *Op.cit.*, hal. 21

¹⁰² Zulkarnain, *op.cit.*, hal. 48

lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat.¹⁰³

Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan. Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain.¹⁰⁴

Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “reserve powers” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid*, Hal. 49

¹⁰⁵ *Ibid.*

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin, dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam)

2) Ekstasi (MDMA)

MDMA (methylenedioxy-N-methylamphetamine) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaannya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunaanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya 51 yang memproduksi psychedelics.¹⁰⁶

Ekstasi digunakan sebagai **sampingan** dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati,

¹⁰⁶ *Ibid*, Hal. 50

cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan.¹⁰⁷

Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C. Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki.¹⁰⁸ Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

- Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
- Kombinasi penggunaan ekstasi dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (hyperthermia) akan meningkat.
- Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang

¹⁰⁷ *Ibid*, Hal. 51

¹⁰⁸ *Ibid*, hal.52

tinggi sehingga terjadi "dilutional hyponatremia" -keadaan dimana otak kelebihan cairan.¹⁰⁹

3) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca* Lam.¹¹⁰ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam. Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian.

Kokain mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam dan bentuk basa. Kokain asam berupa Kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit.¹¹¹ Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow atau blow.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, Hal. 55

¹¹¹ Ahmad Darwis, *Narkoba, bahaya, dan cara mengantisipasinya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 No 1 Mei Tahun 2017 , Hal. 40

4) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya). Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan.¹¹² heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil. heroin sering disebut dengan putaw. Awalnya heroin dipakai sebagai zat terapi untuk pengobatan sesak nafas dan penekanan batuk. Heroin adalah narkotika semi sintetis yang diperoleh dari memodifikasi struktur kimia alami morfin. Heroin dibuat dengan cara mendidihkan morfin dengan asam asetat.¹¹³

Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam alumanium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudia uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.¹¹⁴

Heroin atau disebut juga diachetyl morpin meruakan suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui peroses penyulingan atau

¹¹² Hari Sasangka, *Op.cit.*, hal. 46

¹¹³ Santella. Thomas M, *Drugs The Straight Facts: opium*, Infobase Publishing, New York, 2007, hal. 14.

¹¹⁴ Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Dip Anti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren A-Rahman Pelmbang*, Disertasi UIN Sunan kalijaga, 2012, hal. 59.

proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara achetalasi dengan acetiacyanhydride. bahan bakunya adalah morfin, asam cuka, anhidrid atau astilklorid. Heroin dapat disembuhkan dengan cara mengajarkan kecerdasan emosional yang mendasar cenderung akan menghilangkan keinginan untuk menggunakan obat terlarang.¹¹⁵

5) Putaw

Putaw Merupakan nama jargon dari heroin. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras khas Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkoba yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.¹¹⁶ Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (*chasing the dragon*), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (*sniffing*), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik. Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang

¹¹⁵ Goleman, *Emotional Intelligence* Alih Bahasa: T. Hermaya, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 7.

¹¹⁶ Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2008, Hal.88

tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi).¹¹⁷

Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru.¹¹⁸

6) Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (*Katinona*) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau Cathaedulis atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi.¹¹⁹

Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu Undang-U disusun zat sintetis ini belum dibuat. Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4 metilenedioksi – N – metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon.¹²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penggunaan istilah ‘tindak pidana’ itu sendiri. Istilah ‘tindak pidana’ merupakan terjemahan dari ‘*strafbaar feit*’ yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Secara kontekstual, istilah ‘tindak pidana’ digunakan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan lain sebagainya. Namun, tidak semua ahli pidana sepakat terkait penggunaan istilah ini. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah ‘perbuatan pidana’, sementara Utrecht menggunakan istilah ‘peristiwa pidana’. Berbeda dengan Moeljatno, Roeslan Saleh dan Utrecht, A.Z. Abidin memperkenalkan istilah

¹¹⁹ Zulkarnain, *op.cit.*, hal. 58

¹²⁰ *Ibid.*

‘perbuatan kriminal’. Oemar Seno Adji sering kali menggunakan istilah ‘delik’, begitu juga Andi Hamzah menggunakan istilah yang sama dalam bukunya.¹²¹

Penulis dalam hal ini menggunakan istilah ‘tindak pidana’ untuk mewakili beragam istilah yang digunakan oleh para ahli sebelumnya. Dasar argumentasi yang digunakan bahwa istilah ini adalah istilah resmi yang digunakan pada setiap aturan hukum. Tujuannya untuk menghindari perbedaan persepsi sehingga tidak membingungkan pembaca. Tindak pidana merupakan terminologi pokok dalam hukum pidana. Perbuatan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana apabila terlebih dahulu diatur pada ketentuan hukum yang berisi ancaman berupa sanksi pidana.

Konsekuensi dari ketentuan ini yaitu pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut belum diatur dalam aturan yang memuat sanksi pidana. Ini merupakan semangat yang terkandung dalam asas legalitas sebagai jantungnya hukum pidana. Asas legalitas termuat dalam pasal 1 ayat (1) kuhp. Pasal tersebut mengatur *”tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*.¹²² Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya penetapan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat ke dalam aturan pidana apabila memilih hukum pidana sebagai sarana penanggulangannya.

¹²¹ Made Sugi Hartono & Diah Ratna Sari Hariyanto, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida*, Kertha Wicaksana, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 14

¹²² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011 (cetakan 29), hlm. 3.

Keputusan dalam menetapkan suatu perbuatan biasa menjadi tindak pidana terjadi pada tahap formulasi yang dikenal dengan istilah kriminalisasi.¹²³ Tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman berupa sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Larangan dalam tindak pidana ditujukan kepada perbuatan sementara ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan larangan tersebut.

Antara larangan dengan ancaman pidana mempunyai hubungan erat karena pada dasarnya antara perbuatan dan orangnya juga mempunyai hubungan yang erat. *“antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya...”*¹²⁴

Tindakan dan orang yang bertindak dalam konteks hukum pidana memang mempunyai hubungan erat. Pidana tidak dapat ditimpakan kepada seseorang atas dasar tindakan yang tidak dilakukan olehnya. akan tetapi, tidak serta merta orang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila terdapat pencelaan dalam diri pelaku. Sifat pencelaan ini disebut sebagai kesalahan atau *mens rea* sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berujung pada penjatuhan pidana.¹²⁵ *“Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal itu juga tidak*

¹²³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 133.

¹²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

¹²⁵ Schaffmeister Keijzer dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 25.

berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.”

Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana mengandung dua sifat yaitu positif dan negatif. Perbuatan positif berarti bertindak melakukan sesuatu, sementara perbuatan negatif berarti tidak melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai delik komisi atau *delicta commissionis*. Tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya dikualifikasikan sebagai delik omisi atau *delicta ommissionis*.¹²⁶

Adegium yang mendasari keberadaan *delicta ommissionis* yaitu ‘*qui potest et debet vetare, tacens jubet*’. Adegium tersebut bahwa seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia memerintahkan.¹²⁷

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama atau manusia yang masih kecil.¹²⁸

¹²⁶ Made Sugi Hartono & Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.cit.*, hal. 15

¹²⁷ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 104.

¹²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak ialah generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orangtua ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹²⁹

Berikut definisi anak menurut para ahli :

1. Menurut John Locke, anak ialah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
2. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹³⁰
3. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berpernah kawin.¹³¹

¹²⁹ Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal 195.

¹³⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri, Palembang, 2015, Hal. 56

¹³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 50

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 17 mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”*.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan *“ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun*

dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “*anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”.

Anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis, maupun secara filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatik berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kualifikasi sebagai *crime without victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian, secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selain kualifikasinya sebagai pelaku ia juga sebagai korban.¹³²

Keseimbangan perlakuan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba antara anak sebagai pelaku (tindak pidana) dan sebagai korban harus bersifat proporsional. Artinya memperhatikan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat

¹³² Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Jatim, 2015, Hal. 138.

dibenarkan. Maka dengan demikian, keseimbangan perlakuan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku dan sebagai korban patut diprioritaskan. Dalam hal-hal tertentu prioritas pengentasan anak dari keterlibatannya dengan narkoba justru menjadi hal yang patut diutamakan.¹³³

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.¹³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara setengah-tengah, tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau memanglah tidak mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun, baik orang tua, masyarakat umum maupun aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian dapat mengambil langkah-langkah strategis di dalam mengupayakan

¹³³ Koesno Adi, *Op.cit.*, Hal. 139.

¹³⁴ Mochammad Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 17 No. 1 , hal. 52

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polda Riau. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dengan bantuan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Preventif

Upaya preventif tidak hanya dibebankan kepada pihak polisi, namun juga melibatkan instansi terkait, seperti bea cukai, Pemuka Agama serta tidak lepas dari dukungan maupun peran serta masyarakat. Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan. Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah *supply and demand* agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF).¹³⁵ Upaya preventif yang dilakukan polisi sebagai berikut:

1. Secara intensif dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas gelap narkoba. Pelabuhan laut dan udara yang menjadi jalur masuknya para pendatang baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Melakukan pengawasan secara rutin di tempat-tempat yang biasa diadakan transaksi narkoba seperti ditempat hiburan maupun ditempat biasa anak remaja berkumpul-kumpul.
3. Bekerja sama dengan pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang diduga telah terjadi penyalahgunaan narkoba.

¹³⁵ Andi Helmi Adam, *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Al Hikam, Vol 1 No 1 Tahun 2017, hlm. 76

4. Meminta kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha terhadap pengusaha-perusaha hiburan yang melanggar ketentuan waktu membuka dan menutup kegiatannya, terutama tempat hiburan yang diduga keras sebagai tempat peredaran penyalahgunaan narkoba.
5. Pengendalian situasi khususnya yang menyangkut aspek budayanya, ekonomi, dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadi penyalahgunaan narkoba.
6. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.
7. Melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli, razia, di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
8. Polisi dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan instansi yang terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung, melalui media cetak maupun media elektronik.¹³⁶

2. Represif

Upaya represif adalah merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya pre-emptif dan preventif tidak berhasil. Upaya represif merupakan tindakan penegak hukum terhadap Ancaman Aktual (AF), yaitu terhadap penyalahgunaan narkoba maupun efek yang ditimbulkan dari pada penyalahgunaan narkoba, melalui proses penyidikan dengan mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi.

¹³⁶ *Ibid*

Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran dan penggunaan narkoba, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³⁷



¹³⁷ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai Dan Mengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Jean Jacquis Rousseu menulis buku *Emile et Sophy* (menuntut agar anak dalam perkembangannya dibiarkan tumbuh dalam kebebasan). Dr. Maria Montessori dari italia meneliti masalah kejiwaan anak dan mengembangkan satu metode mengajar yang berprinsip pada *auto-education*. Tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa.¹³⁸ Jadi hal inilah menurut penulis bahwa anak-anak tetap harus mendapatkan bimbingan dan kontrol dari keluarga supaya karakteristik anak terbentuk dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-

¹³⁸ Dr. Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.5.

cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.¹³⁹

Seorang bayi misalnya, berlainan sifatnya dengan pemain kecil, si buyung atau si upik yang masih sangat kecil berbeda ciri dan ulahnya dengan anak sekolah. Kehidupan psikis anak usia sekolah berbeda dengan jiwa anak puber, sedang anak puber berbeda jasmaniah dan kehidupan psikisnya dengan orang dewasa. Bahkan orang dewasa yang masih sangat muda itupun berbeda dengan kondisi orang dewasa setengah tua. Orang setengah tua berbeda pula kehidupan psikis dan fisiknya dengan orangtua lanjut usia, sedangkan karakteristik individu yang dibawa anak sejak lahir, cenderung akan kuat bertahan sampai dewasa.¹⁴⁰ Jadi setiap orang sifatnya menyesuaikan fase perkembangan umur mereka dari bayi sampai dewasa. Selama fase perkembangan umur itu sifatnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dan pendidikan.

Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun salah jika apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak. Untuk lebih memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bias digolongkan berdasarkan pada

¹³⁹ *Ibid*, Hal. 6.

¹⁴⁰ *Ibid*.

paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu :¹⁴¹

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bias disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu periode intelektual dan masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Fase ketiga dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHPidana.¹⁴² Menurut penulis anak-anak di fase ketiga ini harus mendapatkan perhatian yang lebih dari

¹⁴¹ *Ibid*, Hal 7.

¹⁴² *Ibid*, hal. 8

keluarga sehingga anak-anak terhindar dari perilaku-prilaku yang digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.

Juvenile artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.¹⁴³

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹⁴⁴ Sehingga menurut penulis diperlukan suatu disiplin ilmu untuk memudahkan kita memahami suatu kejahatan. Sehingga tindakan-tindakan pencegahan terhadap kejahatan bisa di maksimalkan.

Usaha memahami kejahatan ini telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh ilmuwan terkenal. Plato menyatakan dalam bukunya “*republik*” menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Thomas more, penulis buku utopia menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Maka harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapusnya. Kemudian tertampung dalam suatu ilmu

¹⁴³ *Ibid*, hal. 9

¹⁴⁴ Topo santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 1.

pengetahuan yang disebut kriminologi. Objek studi kriminologi tidak saja perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana.¹⁴⁵

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan karena hukum pidana baik materil maupun formal serta sistem penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan tidak efektifnya hukum pidana, maka para ahli mengadakan penelitian bukan pada aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan bertalian dengan pidana, tapi obyeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga sampai ia berbuat jahat, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat ataupun didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis ataupun sebab-sebab lain.¹⁴⁶ Jadi menurut penulis kelahiran kriminologi sebagai alternatif untuk memahami, mencegah dan memberantas kejahatan.

Kejahatan bukanlah fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang bertugas menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Sutherland, mengatakan kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 2

¹⁴⁶ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal, 2.

Jadi, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁴⁷

Obyek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat. Menurut ilmu kriminologi, kejahatan terbagi menurut hukum (yuridis) dan menurut non hukum (yuridis) atau menurut sosiologis. Sutherland mengatakan kejahatan menurut hukum (yuridis) adalah sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Dalam buku referensi dari Anglo Saxon, kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam istilah *conventional crime* yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam KUHP. Istilah *Victimless Crime* (kejahatan tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan, dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁴⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga digunakan untuk pengobatan yang memiliki fungsi sebagai obat anti nyeri (*Pain Killer*) atau sarana pembiusan, namun

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 5

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 16.

dalam penggunaannya (narkotika) dapat menimbulkan efek-efek disamping penghilang rasa sakit dan pembiusan bagi penggunanya.¹⁴⁹ Oleh karena itu pemerintah mengatur Narkotika melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut tak lain untuk mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika dalam masyarakat serta untuk menghindari penyalahgunaan narkotika yang akan menjadi masalah nasional apabila dibiarkan begitu saja mengingat ada efek dan pengaruh tertentu dalam penggunaan narkotika. Efek atau pengaruh yang dimaksud apabila narkotika dipergunakan atau dikonsumsi, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran, berupa:
 - a. Halusinasi;
 - b. kehilangan kesadaran; dan
 - c. teler.
2. Mempengaruhi perilaku, berupa:
 - a. Menjadi lebih semangat;
 - b. Menjadi lebih bergairah (bukan gairah seks);
 - c. Merasa gelisah; dan
 - d. Merasa takut akan lingkungan sekitar.

Narkotika tidak dilarang jika dipergunakan di dalam bidang medis, penelitian dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ada pelarangan bagi sebagian narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

¹⁴⁹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Jatim, 2015, Hal. 3.

Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan efek dari penggunaannya bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak AKP Romi Irwansyah, SH. MH (Panit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau):

“Ada jenis obat mengandung narkotika yang memerlukan pengawasan khusus dari apotek dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan penggunaannya maupun peredarannya. untuk kebutuhan pengobatan, narkotika masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkotika di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan”.¹⁵⁰

Selain itu Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengetahuan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian narkotika bukan merupakan barang yang bebas digunakan oleh masyarakat, sebagaimana Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 telah melarang penggunaan narkotika di luar dari kepentingan pelayanan kesehatan, riset/penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya penggunaan di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang disebut sebagai penyalahgunaan Narkotika dan diancam dengan hukuman pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung dari berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵¹

Disamping penggunaan yang legal dalam pengobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan, tak jarang sering dijumpai tentang penyalahgunaan (*abuse*) narkotika di negeri ini. Penyalahgunaan narkotika biasanya terjadi di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar banyak sekolah, universitas, tujuan wisata, dan

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH. MH pada 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH. MH pada 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

hiburan malam seperti diskotik, bar, dan klub malam. Hal tersebut tentunya menarik wisatawan untuk datang ke kota-kota besar, wisatawan yang datang tak terkecuali mendatangkan pengaruh buruk terkhusus peredaran narkoba dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang.¹⁵²

Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 terdapat beberapa kasus penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

No	Status	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1.	Pengedar	14	26	33	73
2.	Pengguna	20	44	83	147
Jumlah		34	70	116	220

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Jika ditelaah tabel diatas terjadi peningkatan pada kasus penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur tiap tahunnya baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Seharusnya ini menjadi perhatian para penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan represif agar kedepannya kasus penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur dikendalikan dengan baik.

Pada penelitian ini, jenis responden kelompok umur yang menggunakan Narkoba pada umur ≤ 21 tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Farrington

¹⁵² Ibid.

bahwa tindakan kriminalitas biasanya dilakukan pada masa remaja akhir, seperti yang dikutip bahwa *“The prevalence of offending peaks in the late teenage years between ages 15 and 19”*.¹⁵³ Akhir batas umur yang digunakan oleh Farrington merupakan batas umur seseorang sebelum mencapai umur dewasanya. Mengambil Indonesia sebagai konteks lokasi penelitian memiliki batasumur seseorang sudah dianggap dewasa pada umur 21 tahun. Maka dari itu dalam mengelompokkan batas umur dalam penelitian ini menggunakan batas umur 21 tahun karena sudah melewati umur akhir remaja dan memasuki umur dewasa awal.

Pasal 330 KUHP menyebutkan bahwa *“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus dewasa”*.

Adapun populasi dari penelitian ini adalah kasus penyalahgunaan Narkoba adalah sebanyak 220 orang. Sementara yang menjadi responden atau sample dari penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. Adapun 20 orang warga binaan yang menjadi responden penelitian ini tersebar kedalam berbagai kelompok. Berbagai detail mengenai jumlah keadaan sampel akan dijelaskan pada tabel-tabel selanjutnya.

Untuk mengetahui mengenai faktor yang menyebabkan tindak pidana narkoba, maka dibutuhkannya pengkajian lebih dalam dari ilmu kriminologi.

¹⁵³ Farrington, David. P. *Life-course and developmental theories in criminology, the Sage handbook of criminology theory*, 2010, hal. 3.

“Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁵⁴ Sedangkan menurut Frij “kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.¹⁵⁵ Dengan adanya penjelasan diatas mengenai kriminologi, maka yang dapat menjadi ilmu sebagai alat untuk mengetahui mengapa pelaku melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah kriminologi.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan penulis terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, faktor-faktor tersebut diantaranya:

Tabel 1
Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba

NO	Ahli	Penulis
1.	Faktor dasar agama	- Faktor Ekonomi Dikarenakan pendapatan orangtua yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi lebih dominan
2.	Faktor pergaulan	-Faktor Psikologi Faktor ini disebabkan rasa ingin tahu anak yang begitu besar terhadap narkoba sehingga faktor ini terjadi bukan karena kebutuhan melainkan kepuasan.
3.	Faktor miliu (lingkungan)	-Faktor jasmani Ini masih terbilang belum sempurna serta pola pikir

¹⁵⁴ Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 9.

¹⁵⁵ Zulkarnain S, *Op.it*, hlm. 40.

		yang belum matang sehingga dengan cangkupan kota pekanbaru yang luas yang dengan mudahnya dapat disebarluaskan oleh anak-anak serta dengan mudahnya membuat anak-anak menyebarkanluaskannya dikalangan pergaulan teman-temannya.
4.		-Faktor Akademis Menurut LPKA kelas II pekanbaru tingkat pada pendidikan SMP memiliki presentase yang lebih besar daripada lainnya, hal ini disebabkan pada usia ini anak-anak telah/sedang mengalami puber yang menyebabkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi
5.		-Faktor Lingkungan Faktor ini tidak dapat dilepaskan dari akses untuk mendapatkan narkoba seperti dari teman-teman yang dengan mudah di dapat atau di tawarkan ke teman lainnya

Sumber : Hasil kuesioner penulis

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Kejahatan disebabkan faktor ekonomi lebih dominan. Hal ini disebabkan adanya tuntutan ekonomi yang semakin meningkat tiap hari sedangkan lapangan kerja sangat sulit didapatkan serta upah dari pekerjaan yang sangat kecil. Berdasarkan hasil kuesioner anak-anak tersebut memiliki orangtua yang pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka perlu peran orangtua untuk lebih kerja

keras untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga peran pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga ekonomi masyarakat meningkat.

2. Faktor psikologi

Kejahatan dari faktor psikologi terjadi bukan karena faktor kebutuhan, melainkan kejahatan dari faktor ini adalah untuk mencari kepuasan. Yang mana pelaku tidak puas jika tidak ada melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil kuesioner faktor psikologi ini disebabkan karena besarnya rasa ingin tahu anak-anak akan rasa atau enaknya narkoba yang menyebabkan mereka ingin mencoba sehingga menjadi pengalaman baru bagi mereka. Selain itu, anak-anak tersebut belum mampu mempertimbangkan efek dan akibat dari penggunaan narkoba.¹⁵⁶ Maka perlu peran orangtua dalam mengendalikan psikologi anak kearah yang lebih baik.

3. Faktor jasmani dan rohani

Setiap individu melewati berbagai tahap perkembangan kepribadiannya masing-masing. Dalam buku *Development Psychology* (1953), Elizabeth B. Hurlock mengembangkan ilmu mengenai perkembangan psikologi manusia. Dalam teorinya, Hurlock mengelompokkan umur individu yang sudah memasuki masa dewasa menjadi tiga kelompok, yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Adapun penggunaan kelompok umur ini digunakan karena mampu mengakomodasi tipologi umur dari warga binaan yang merupakan individu yang telah dewasa. Berikut merupakan penjelasan mengenai frekuensi umur dari tiap responden.

¹⁵⁶ Hasil Kuesioner penulis.

Tabel 2

kelompok umur	Frekuensi	Persentase
Dewasa Awal (18-40 tahun)	20	100
Dewasa Madya (41- 60 tahun)	0	0
Dewasa Lanjut (60- kematian)	0	0
Total	20	100,0

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa jumlah sampel paling besar berada pada kelompok umur dewasa awal (18-40 tahun) sebanyak 100 % dan yang berada pada kelompok umur dewasa madya (41-60 tahun) sebanyak 0 %. Bila melihat batasan usia produktif di Indonesia, yaitu usia 15-65 tahun, artinya seluruh sampel dalam penelitian ini masih merupakan usia produktif. Bahwa dari keseluruhan responden, sebanyak 10 orang berasal dari daerah Pekanbaru. Selanjutnya disusul dengan warga binaan yang berasal dari luar Pekanbaru yaitu dumai 2 orang, Bengkalis 2 orang, Tapung 2 orang, Pangkalan kerinci 1 orang, Rokan Hilir 1 orang, Siak 1 orang, Dumai 1 orang, Bangkinang 1 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak warga binaan yang berasal dari daerah Pekanbaru dibanding daerah lainnya. Kenyataan bahwa peredaran narkoba yang telah meluas ke berbagai kelompok masyarakat dapat dilihat dari bagaimana pengguna narkoba berasal dari berbagai lapisan masyarakat.

4. Faktor Akademis

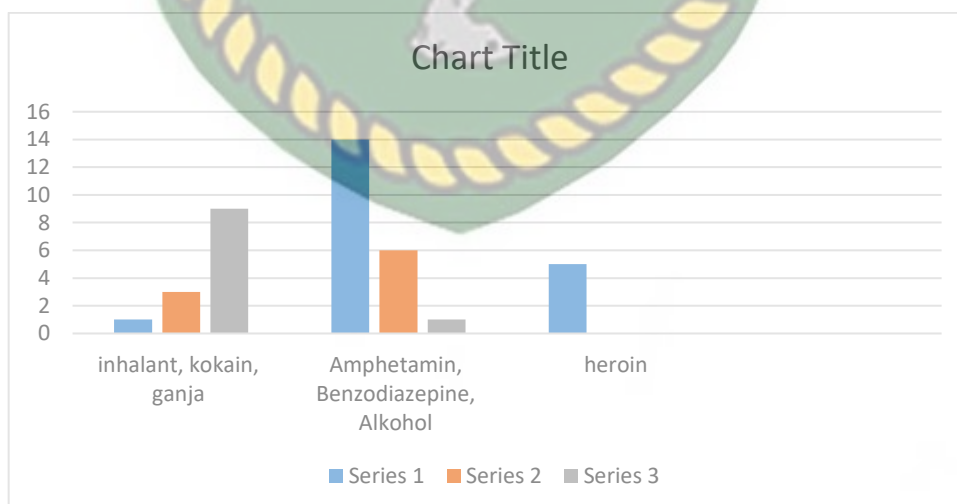
Tabel 3

Pendidikan	Frequency	Percent
SD	6	30%
SMP	8	40%
SMA	5	25%
S1/D3	0	0
Lainnya	1	5%
Total	20	100,0

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Pekanbaru

Dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa 5 orang sampel telah mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Selanjutnya pada 8 orang hanya mampu mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama. Serta 6 orang lainnya hanya mampu mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, dan hanya 1 orang saja yang lainnya.

Tabel 4



Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Pekanbaru.

Adapun jenis Narkoba yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan macam-macam Narkoba yang sudah banyak digunakan dan beredar di kalangan anak dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Narkoba bernama Amphetamin merupakan macam yang paling populer digunakan oleh para sampel. Hal ini ditunjukkan dengan 14 orang dari 20 orang menjawab pernah menggunakan amphetamin. Diurutan kedua yang banyak digunakan adalah benzodiazepine yaitu sebanyak 6 orang. Selanjutnya adalah dengan 9 orang yang menjawab pernah mengkonsumsi ganja. Sedangkan Heroin 5 orang, Kokain 3 orang, inhalant dan alkohol yang paling sedikit pernah digunakan.

Setiap responden memiliki variasi penggunaan yang berbeda-beda, para responden memiliki frekuensi dan lama penggunaan yang berbeda setiap minggunya. Berdasarkan frekuensi penggunaannya peneliti mengelompokkannya menjadi tiga yaitu jarang, sering, dan sering sekali. Adapun kelompok jarang merupakan yang menggunakan Narkoba 1 – 3 kali dalam seminggu. Kelompok sering adalah yang menggunakan 4 – 6 kali dalam seminggu. Sedangkan kelompok sering sekali merupakan yang menggunakan Narkoba 7 kali sampai lebih dalam seminggu.

Tabel 5

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jarang	2	10%
2.	Sering	8	40%
3.	Sering Sekali	10	50%
Jumlah		20	100%

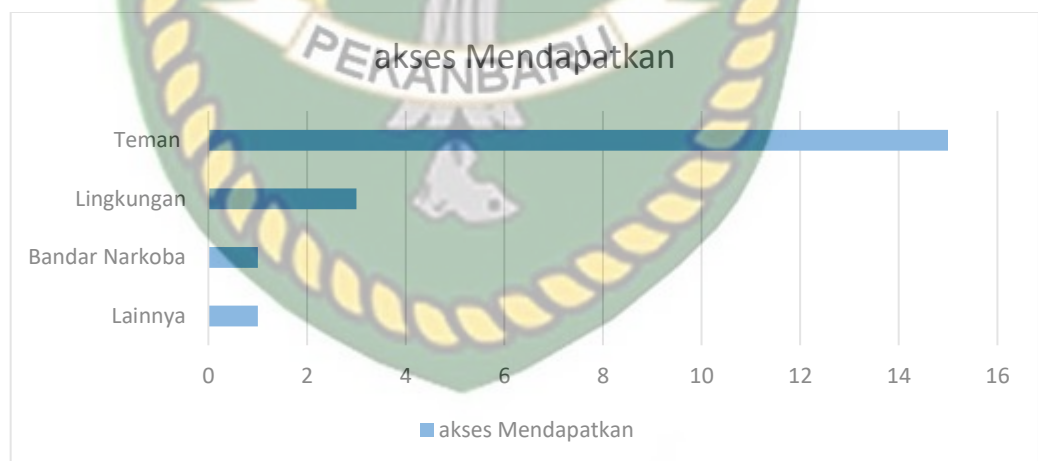
Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa yang memiliki presentase paling besar adalah pengguna sering sekali dan dengan persentase 50%. Di peringkat kedua yang memiliki 40% adalah kelompok sering. Dan yang paling rendah adalah kelompok jarang dengan 10%. Grafik persentase tersebut menggambarkan bahwa diantara seluruh sampel setidaknya mereka menggunakan Narkoba lebih dari 7 kali dalam seminggu.

3. Faktor Lingkungan

Penyalahgunaan Narkoba juga tidak bisa dilepaskan dari akses untuk mendapatkannya. Berdasarkan jawaban daripada responden, peneliti telah mengelompokkannya menjadi tiga kelompok yaitu teman, pengedar/bandar, dan lingkungan sekitar, dan lainnya.

Tabel 6



Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Pekanbaru

Dari grafik di atas jelas terlihat bahwa garis paling besar merupakan yang menjawab teman. Sebanyak 15 sampel menjawab mendapatkan Narkoba dari temannya. Dari lingkungan sekitar 3 orang, Sedangkan yang menjawab pengedar/bandar sebanyak 1 orang. Yang paling sedikit adalah yang menjawab

lainnya/ orang tidak dikenal 1 orang. Tingginya pengguna yang menjawab bahwa mendapatkan Narkoba dari temannya menjadi sebuah faktor bahwa penyalahgunaan Narkoba banyak dipengaruhi oleh faktor teman. Hal ini juga menandakan bahwa pada saat pertama kali menggunakan Narkoba mereka mendapatkan Narkoba dari temannya.

Berdasarkan hasil kuesioner pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh faktor-faktor tindakan kriminal yang dijelaskan Farrington mengenai kelompok umur remaja akhir masih berlaku pada kelompok umur yang telah dewasa. Perbedaan paling jelas bagaimana faktor-faktor ini memiliki pengaruh pada kedua kelompok umur ini saat pertama kali menggunakan Narkoba terdapat pada faktor individu dan faktor teman. Sedangkan faktor lingkungan dan faktor keluarga cenderung sama besar pengaruhnya pada kedua kelompok umur saat pertama kali menggunakan.

Pengaruh dari faktor teman dan lingkungan membuktikan bahwa teori Shutterland mengenai asosiasi diferensial (*differential assosiation*) yang menjelaskan bahwa tindakan penyimpangan bisa dipelajari melalui proses interaksi antar individu. Seperti yang ditulis oleh Shutterland *Criminal behavior islearned in interaction with other persons in aprocess of communication*.¹⁵⁷ Faktor yang berpengaruh pada perilaku ini menggambarkan agen-agen sosialisasi dalam masyarakat seperti teman, lingkungan, dan keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan kepribadian individu.

¹⁵⁷ Adler, M., Laufer, & Grekul, *sociology : Criminology*. Canada: McGrawHill Companies, 2008, hal. 140.

Apabila dilihat dari faktor individu melakukan tindakan penyimpangan yang dikemukakan oleh Farrington adalah intelegensi rendah, rendahnya penghargaan di sekolah, hiperaktif, impulsif, perilaku antisosial masa kecil, penyerangan dan pembulian. Namun berdasarkan hasil kuesioner dengan beberapa responden ada yang mengemukakan bahwa penggunaan Narkoba yang mereka lakukan di pengaruhi oleh karena tingginya rasa penasaran dan ingin mengetahui enak atau tidaknya Narkoba tersebut.

Berdasarkan kuesioner dari responden menunjukkan bahwa selain dorongan dari individu itu sendiri untuk melakukan tindakan ini, lingkungan lainnya juga mempengaruhi, yaitu Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan teman. Lingkungan keluarga yang merupakan institusi sosial pertama seorang individu dalam berinteraksi dan mengembangkan kepribadiannya. Selain itu lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal juga memiliki pengaruh pada sebuah tindakan kriminal seseorang. Lingkungan yang baik tanpa kriminalitas bisa mencegah tindakan kriminal terjadi. Interaksi dengan teman sebaya ataupun komunitas juga berkontribusi pada tindakan kriminal, karena interaksi dengan teman adalah yang paling banyak dilakukan selain dengan keluarga dan lingkungan.

Tabel 7

	Jawaban	Frekuensi
Valid Penyesalan	Ya	18
	Tidak	2
Valid Jera	Ya	18
	Tidak	2

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas maka hasil jawaban responden yang dilakukan oleh warga binaan tindakan penyalahgunaan Narkoba diakui banyak yang telah menyesal dan jera karena menggunakannya. Dalam penelitian ini juga melihat bagaimana tanggapan warga binaan setelah menjalankan hukuman karena penyalahgunaan Narkoba

Jika dilihat dari sisi lain dari tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh pelaku anak memberikan efek jera dan penyesalan kepada pelaku anak namun selalu saja terjadi peningkatan setiap tahunnya tentu tidak lepas dari serius atau tidaknya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Jadi jika dikaitkan dengan Teori kontrol, yang pertama adalah keterkaitan (*attachment*) dimana faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi penyalahgunaan pelaku anak yang memakai dan mengedarkan narkoba dikarenakan memiliki orang tua yang berpenghasilan kecil dan tidak memiliki waktu untuk mereka yang menjadikan rasa kasih sayang atau kepekaan orangtua terhadap anak yang minim sehingga menimbulkan komunikasi antara anak dan orangtua yang kurang dan menjadikan rasa simpati atau empati tidak ada. Akibat dari hal itu maka rasa untuk saling memperhatikan antara anak dan orang tua tidak ada dan menyebabkan anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, simpati, perhatian dari orangtua mereka menjadikan anak-anak menjadi anak-anak nakal dan salah satu dari kenakalan itu ialah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Yang kedua jika dikaitkan dengan keterlibatan (*involvement*) dimana faktor psikologi dan faktor jasmani sangat mempengaruhi. Faktor jasmani anak yang masih terbilang belum sempurna serta pola pikir yang belum matang menyebabkan

anak itu sendiri didalam masyarakat kurang dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial didalam masyarakat itu sendiri. Seperti hal nya gotong royong, pengambilan keputusan dalam suatu acara, keikutsertaan dalam kegiatan keanggotaan dan lain sebagainya. Menyebabkan anak tersebut kurang dalam berinteraksi social dengan masyarakat dan memiliki banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal tidak bermanfaat atau kearah yang negative dan faktor psikologi anak menjadi faktor pendukung dari kurangnya berinteraksi dengan masyarakat yang menyebabkan rasa ingin tahu anak yang begitu besar terhadap narkoba. Maka dari itu kedua faktor tersebut menjadikan anak-anak kurang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional dan memiliki kesempatan memikirkan melakukan perbuatan jahat sehingga timbul nya pelanggaran norma atau tindak pidana didalam masyarakat terhadap anak-anak.

Yang keempat nilai dan norma (*belief*) yakni disebabkan karena faktor agama. Anak-anak tersebut kurangnya pendidikan agama yang diberikan keluarga, dan kurangnya kegiatan keagamaan di kalangan masyarakat, kurangnya melaksanakan ibadah, kurangnya merasakan kehadiran Tuhan sehingga merasa bersalah, kurangnya berakhlak mulia seperti berbakti pada orangtua. Hal tersebut dikarenakan anak kurang mendapatkan pondasi dasar dari nilai keagamaan itu sendiri sedari dini.

Jadi dari keempat komponen ini tidak terbentuk dalam masyarakat ataupun keluarga anak itu sendiri, maka banyak muncul tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak. Sehingga anak-anak yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen atau elemen ini akan cenderung bertingkah laku jahat. Maka, dalam hal

ini dapat disebutkan bahwa perilaku seseorang baik itu perilaku baik atau perilaku jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Karena, setiap orang yang lemah atau putus dengan ikatan sosial cenderung melakukan tingkah laku jahat.

B. Hambatan Dalam Meminimalisir Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai Dan Mengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Hukum dalam wujudnya sebagai peraturan, jelas tidak dapat melakukan semuanya. Maka masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia-manusia.¹⁵⁸

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kehendak-kehendak atas hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak

¹⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 1

hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.¹⁵⁹

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara inheren dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.¹⁶⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak diatasi oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penghambat terhadap meningkatnya peredaran narkoba dikalangan anak-anak tetapi realitanya peredaran narkoba semakin meningkat. Sebagai Negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus dihukum sesuai kaidah hukum yang berlaku.¹⁶¹

Permintaan dan kebutuhan narkoba yang tinggi dan terus menerus namun mempunyai hukuman yang keras dari berbagai Negara mengakibatkan terjadi peredaran narkoba dengan keuntungan berlimpah yang di dapat oleh produsen,

¹⁵⁹ *Ibid*, Hal.2

¹⁶⁰ Alvi Syahrin, "Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan", Pustaka Bangsa Press, Medan , 2002, hlm. 2-3.

¹⁶¹ Mariana, *Penegakan hukum Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Pengedar Narkoba di Rektorat Reserse Narkoba Polda Riau*, Fakultas Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2019, hal.97

bandar dan pengedar. Anak-anak di jadikan sebagai pengguna ataupun pengedar yang menjadi salah satu modus operandi dalam peredaran narkoba.¹⁶²

Terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau, selain dari BNN, aparat penegak hukum kepolisian Polda Riau juga turut melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, hal ini diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil wawancara bersama Panit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau sebagai berikut :

*“Berdasarkan aturan undang-undang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkotika”.*¹⁶³

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, penyidik harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang tersebut diatur keseluruhan proses penyelesaian perkara. Bahkan dari tahap penyelidikan hingga tahap bimbingan setelah menjalani pidana, sebagaimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tata cara, ketentuan dan langkah atau upaya dalam penanganan kasus pidana anak.

Dalam pelaksanaannya Kepolisian Polda Riau melalui Satuan Narkoba melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Polda Riau, pada 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, pada Bulan Januari hingga September tahun 2020 terhadap enam puluh kasus penyalahgunaan narkoba, beberapa diantaranya adalah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis. Tiga kasus penyalahgunaan narkoba diantaranya dilakukan oleh anak yang masih berstatus sebagai pelajar yang berumur 16 tahun dan 17 tahun, sedangkan tujuh belas yang lain sudah memasuki usia dewasa, dan lima belas kasus penyalahgunaan psikotropika jenis shabu dan ekstacy yang juga dilakukan oleh anak yang berumur 17 tahun.

Tabel 8

Hambatan dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkoba di wilayah hukum Polda Riau

NO	Ahli	Penulis
1.	Hukumnya sendiri	Kurangnya kolaborasi penegakan dengan pihak kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
2.	Penegak hukum nya yang dalam menerapkan hukum	Kurangnya sarana dan prasarana seperti kamera pengintai yang dipasang pada tempat daerah rawan terjadi penyalahgunaan narkoba
3.	Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan	Kurangnya personil yang memadai, dan tingkat pendidikan personil yang masih kurang

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan tabel diatas bahwa dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan narkoba Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH selaku Panit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau juga mengakui bahwa banyak hambatan-hambatan yang polisi hadapi terkait dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Selama 2 tahun terakhir penindakan serta pencegahan penggunaan dan pengedaran narkoba oleh anak-anak mengalami hambatan para anggota polisi di lapangan, diantara hambatan itu adalah:¹⁶⁴

- a. Kurangnya anggota dalam mensosialisasikan bahaya penggunaan dan pengedaran narkoba bagi lingkungan, keluarga, serta pelaku penggunaan dan pengedaran bisa dipidana.
- b. Kurangnya sarana dan fasilitas penunjang anggota kepolisian dalam mengawasi serta mencegah terjadinya penggunaan dan pengedaran narkoba.
- c. Kurangnya sumber daya yang professional yang mengetahui cara melakukan identifikasi terhadap pengguna dan pengedaran anak-anak.
- d. Kurangnya personil dalam melakukan proses penegakan hukum dan pemberantasan narkotika, mengingat wilayah Provinsi Riau yang luas; dan
- e. Peralatan yang kurang memadai, dalam hal ini perlunya peremajaan alat-alat untuk mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan narkotika di Provinsi Riau.

Dalam permasalahan kejahatan, menjadi diperlukan kebijakan - kebijakan untuk mencegah dan menanggulangnya. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif juga diperlukan pendekatan

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Polda Riau, pada 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.¹⁶⁵

Pendekatan yang dimaksud yaitu melalui pendekatan penal dan non-penal sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun BNN, yaitu dengan pendekatan penal berupa serangkaian penyelidikan hingga penyidikan yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan. Kemudian pendekatan nonpenal berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Pada dasarnya pendekatan non-penal dilakukan dikarenakan adanya kesenjangan antara aturan dan budaya dalam masyarakat, sehingga apabila dilakukan dengan pendekatan penal policy maka proses penegakan hukum tidak akan efektif untuk dilakukan. Sejatinya pendekatan penal maupun non-penal harus memiliki tujuan yang kongkrit. Hal ini di ibaratkan dalam menanggulangi maupun mencegah kejahatan. Pendekatan penal maupun non-penal harus berfungsi layaknya obat kausatif, yaitu membasmi kejahatan hingga ke akarnya sehingga dimasa yang akan datang tidak akan terjadi kejahatan yang sama.

Jika dikaitkan dengan teori unsur sistem hukum yang mempengaruhi keberhasilan dan keefektifitasan dalam penegakan hukum menurut Lawrence Friedman, maka dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Provinsi Riau bisa dikatakan kurang berhasil dan kurang efektif.

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.20.

Hal ini dikarenakan kurangnya personil dan alat-alat yang kurang memadai dalam proses penegakan hukum hal ini merupakan kendala unsur struktur hukum (*Structure of Law*) Polda Riau khususnya satuan narkoba. Selain itu ada pula kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat dimana kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba dan menganggap bahwa narkoba merupakan hal yang biasa hal ini termasuk kendala budaya Hukum (*Culture of Law*). Dilain sisi hal yang menunjang keberhasilan penegakan hukum yaitu norma, aturan, dan Undang-Undang terkait penyalahgunaan narkoba dirasa cukup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana hal ini termasuk dalam substansi hukum (*Substance of Law*).

C. Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam Meminimalisir Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Wilayah Hukum Polda Riau

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dapat disebut juga kebijakan atau politik kriminal, yang memiliki tujuan akhir untuk perlindungan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan atau politik kriminal itu sendiri, menurut Sudarto adalah suatu usaha yang bersifat rasional yang berasal dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶⁶

Kepolisian Polda Riau dalam menangani kasus narkoba di Provinsi Riau melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.3.

oleh Polda Riau adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba melalui sat narkoba kepada pelajar yang dijadwalkan setiap satu bulan sekali ke setiap sekolah di Kabupaten se Provinsi Riau atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan Polda Riau adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau.

Sedangkan pendekatan penal dilakukan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak-anak sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Walaupun dalam pelaksanaan penegakan hukum ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian di Polda Riau. Sampai saat ini upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Riau, yaitu sebagai berikut¹⁶⁷ :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku
Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dapat dilakukan oleh semua orang, baik orang dewasa atau anak-anak. Disamping itu pihak kepolisian juga melakukan pendekatan personal kepada pelaku untuk memberikan keterangan dari tersangka baik dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan. Terlebih lagi jika tersangka nya anak-anak. Pihak kepolisian harus memberikan perlakuan sedikit berbeda dengan yang dewasa.
- 2) Transparansi dalam penegakan hukum
Transparansi dalam penegakan hukum harus diterapkan. Aparat kepolisian sadar bahwa keberadaan dari anggota polisi itu sendiri juga merupakan musuh dalam

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Polda Riau, pada 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

selimut dalam pemberantasan dan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba.

Ada kalanya, Polisi merupakan *backing* dari seorang pengedar narkoba. Oleh karena itu, transparansi dalam penegakan hukum harus dilakukan untuk menghilangkan persepsi masyarakat yang tidak baik kepada aparat kepolisian.¹⁶⁸

- 3) Meningkatkan patroli atau razia di tempat-tempat rawan sering dilakukannya tindak pidana narkoba.

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan semakin meningkatnya peredaran narkoba dikalangan anak-anak yang terjadi di Riau, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan patrol dan razia di tempat-tempat yang disinyalir dan digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, seperti di tempat hiburan, hotel, daerah-daerah pelosok, dan lain-lain.¹⁶⁹

- 4) Meningkatkan kualitas penyidik dengan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan personil penyidik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan aparat kepolisian Polda Riau adalah pengembangan kasus melalui pelatihan peningkatan kemampuan personil para penyidik. Ilmu lapangan yang dimiliki oleh penyidik belum cukup untuk memberantas tindak pidana narkoba. Maka dalam hal ini diperlukan teori bagi penyidik dalam mempertimbangkan fakta yang ada dengan ilmu teori sehingga mampu menganalisa dengan baik dan benar. Peningkatan kualitas penyidik dapat dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dari tingkat bawah dari kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas menjadi Strata Satu di tingkatan

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Polda Riau, pada 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, *Loc.cit*.

bawah (brigadir), selain itu dapat dilakukan diskusi serta pengajaran tentang pengungkapan kasus tindak pidana narkoba melalui pendidikan jurusan mengenai narkoba yang diadakan pihak kepolisian.¹⁷⁰

5) Sosialisasi kepada masyarakat

Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba, pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, mengenai bahaya atau efek akibat dari narkoba. Pihak kepolisian juga dapat melakukan sosialisasi alat peraga dalam bentuk event acara, spanduk yang dipasang di jalan-jalan, dan lain-lain.¹⁷¹

6) Memperluas jaringan dan memperbanyak informan di masyarakat.

Pelaksanaan dan penangkapan maupun penyergapan terhadap pengedar atau pengguna narkoba pihak kepolisian harus memperluas jaringan atau melakukan kerjasama dengan masyarakat yang dijadikan informan dalam hal pengungkapan peredaran narkoba. Masyarakat yang diamanahkan sebagai informan sebaiknya diberikan pengajaran dan pelatihan mengenai jual beli narkoba sehingga ketika dihadapkan dengan pengedar atau pengguna narkoba, pihak informan tidak mudah dicurigai oleh pihak pengedar narkoba.¹⁷²

Peredaran narkoba dan efek negatif yang ditimbulkan kepada anak-anak sudah harus dirasakan sebagai ancaman serius karena anak-anak merupakan menerus bangsa yang jika dibiarkan begitu saja akan memberikan dampak besar untuk kedepannya. Aparat penegak hukum dan anggota masyarakat harus bekerja sama

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, *Loc.cit.*

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, *Loc.cit.*

¹⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, *Loc.cit.*

dalam memerangi setiap orang yang terlibat dalam peredaran narkoba. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian khusus Negara dalam penanggulangan peredaran narkoba khususnya peredaran narkoba dan penggunaan ditingkat anak-anak.

Dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk, yakni sebagai berikut :¹⁷³

1. Politik kriminal pada penerapan hukum pidana
2. Pencegahan atau penanggulangan tanpa adanya pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penanggulangan kejahatan dan juga pemidanaan melalui media massa.

Dalam upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut, dapat diketahui bahwa upaya pada butir pertama yakni politik kriminal pada penerapan hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan artian bahwa hukum pidana memiliki fungsi untuk pengendalian sosial yang bentuknya adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan, dengan demikian sanksi tersebut diharapkan menjadi suatu sarana dalam penanggulangan kejahatan dengan dapat ditegakkannya norma-norma dalam kebijakan sosial yang ada dalam masyarakat.

Pada penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana diperlukannya suatu kegiatan yang didahului dengan adanya penentuan tindak pidana yang terjadi (kriminalisasi), sehingga nantinya dapat diberikan sanksi atau pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan pada butir kedua dan ketiga dapat dikategorikan kepada upaya penanggulangan kejahatan nonpenal. Sudarto

¹⁷³ John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya mensejahterakan masyarakat (Sosial Welfare)*, Jurnal, 2017, hlm. 9

menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada jalur penal atau jalur pidana itu sifatnya ialah repressive atau dapat disebut sebagai upaya pemberantasan kejahatan setelah kejahatan telah terjadi sedangkan jalur nonpenal sifatnya yaitu preventif yang merupakan upaya pencegahan atau pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya represif pada hakikatnya merupakan upaya preventif dalam arti yang luas.¹⁷⁴

Jika dikelompokkan upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum pihak kepolisian dalam menanggulangi penggunaan dan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak-anak adalah sebagai berikut¹⁷⁵ :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghambat terjadinya tindak pidana. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama dimulai dengan anak-anak. Cara yang dapat dilakukan dengan penyuluhan dilingkungan sekolah-sekolah mengenai dampak dari penggunaan dan pengedaran narkoba bagi diri sendiri, lingkungan, dan Negara.¹⁷⁶

2. Upaya Preventif

Supaya penggunaan dan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak-anak sedikit berkurang perlu dilakukan upaya preventif, yakni upaya yang dilakukan

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, *Loc.cit*.

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, *Loc.cit*.

dengan cara sistematis, terencana, dan terpadu. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif.

Upaya preventif dalam penanggulangan penggunaan dan pengedaran narkoba antara lain :

- a. Meningkatkan penanganan terhadap daerah rawan tempat terjadinya penggunaan dan pengedaran narkoba.
 - b. Menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan yang terjadi akibat dari penggunaan dan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak-anak
 - c. Menghimbau masyarakat atau orang tua untuk dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila ada hal-hal mencurigakan mengenai penggunaan dan pengedaran narkoba oleh anak-anak.¹⁷⁷
3. Upaya Represif
- Aparat penegak hukum pihak kepolisian dapat melakukan upaya represif atau tindakan terhadap penggunaan dan pengedaran narkoba. Upaya yang dilakukan saat terjadinya tindak pidana yakni sebagai berikut¹⁷⁸ :
- a. Mengadakan razia ditempat-tempat yang disinyalir dapat dilakukan penggunaan dan pengedaran narkoba yang dilakukan anak-anak seperti, diskotik, bar, kost-kostan, hotel, sudut sekolah, dan sebagainya.

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, *Loc.cit.*

¹⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, *Loc.cit*

- b. Membentuk tim khusus di sekolah-sekolah, lingkungan anak-anak, yang dicurigai terjadi penggunaan dan pengedaran narkoba dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli atau pengguna.
- c. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku anak yang terbukti tertangka tangan baik itu menggunakan atau mengedarkan narkoba.
- d. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti dalam rangka penyidikan perkara.

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun, apabila ditelaah dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula.

Secara terminologi pecandu atau pengguna sangat berbeda. Pecandu narkoba sudah jelas pengguna narkoba. Tetapi jika pengguna narkoba belum tentu pecandu narkoba. Karena, pengguna narkoba secara legal (misalnya bagian dari resep dokter) tidak semestinya dipandang sebagai abnormalitas, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan para penyalahguna. Adapun untuk menentukan seseorang pelaku tindak pidana narkoba tersebut termasuk ke

dalam kategori pecandu atau pengguna dapat dilakukan pengamatan terhadap kondisi individu, akan lebih sempurna apabila penanganan juga dilakukan ke lingkup keluarga dan lingkungan terdekat individu tersebut.

Karena kedua-duanya adalah selaku korban kejahatan tindak pidana narkoba. Kesulitan tersebut terjadi, karena banyaknya pelaku yang tertangkap tangan membawa barang bukti narkoba sebanyak yang ditentukan dalam SEMA No. 07 Tahun 2009 adalah seorang residivis, dan lebih parah lagi, malahan pelaku tersebut adalah seorang bandar narkoba yang dilakukan oleh anak-anak.

Jadi, dalam penelitian lainnya hanya membahas tentang anak sebagai pengguna sedangkan penelitian saya lebih spesifik lebih membahas anak sebagai pengguna dan pengedar sehingga disana ada perbedaan yang signifikan dalam permasalahan tersebut sehingga solusi yang diberikan akan cocok dalam pembahasan yang dihadapi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor ekonomi, Tuntutan ekonomi yang semakin meningkat tiap hari sedangkan lapangan kerja sangat sulit didapatkan serta upah dari pekerjaan yang sangat kecil. Berdasarkan hasil kuesioner anak-anak tersebut memiliki orangtua yang pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor psikologi, faktor psikologi ini disebabkan karena besarnya rasa ingin tahu anak-anak akan rasa atau enaknya narkoba yang menyebabkan mereka ingin mencoba sehingga menjadi pengalaman baru bagi mereka. Selain itu, anak-anak tersebut belum mampu mempertimbangkan efek dan akibat dari penggunaan narkoba. Faktor jasmani dan rohani. Faktor akademis, rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh pelaku sehingga menyebabkan belum mampunya dalam berpikir tentang baik atau buruknya efek dari penggunaan atau pengedaran narkoba yang dilakukan. Faktor Lingkungan, Lingkungan yang baik tanpa kriminalitas bisa mencegah tindakan kriminal terjadi. Interaksi dengan teman sebaya ataupun komunitas juga berkontribusi pada tindakan kriminal, karena interaksi dengan teman adalah yang paling banyak dilakukan selain dengan keluarga dan lingkungan.
2. Hambatan yang terjadi dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkoba diwilayah hukum Polda Riau adalah Minimnya anggota dalam mensosialisasikan bahaya penggunaan dan

pengedaran narkoba bagi lingkungan, keluarga, serta pelaku penggunaan dan pengedaran bisa dipidana, Minimnya sarana, anggaran dan fasilitas penunjang anggota kepolisian dalam mengawasi serta mencegah terjadinya penggunaan dan pengedaran narkoba. Minimnya sumber daya yang professional yang mengetahui cara melakukan identifikasi terhadap pengguna dan pengedaran anak-anak. Minimnya personil dalam melakukan proses penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, mengingat wilayah Provinsi Riau yang luas; dan Peralatan yang kurang memadai, dalam hal ini perlunya peremajaan alat-alat untuk mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan narkoba di Provinsi Riau.

3. Upaya menanggulangi yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Riau adalah memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku , Transparansi dalam penegakan hukum, Meningkatkan patroli atau razia di tempat-tempat rawan sering dilakukannya tindak pidana narkoba, Meningkatkan kualitas penyidik dengan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan personil penyidik, Memperluas jaringan dan memperbanyak informan di masyarakat.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum sebaiknya lebih memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak karena anak-anak merupakan penerus bangsa, jika sedari dini anak-anak menggunakan dan mengedarkan narkoba tidak menutup kemungkinan dalam jangka panjang mereka akan dapat melakukan hal buruk lainnya dalam hal tindak pidana narkoba jadi sebaiknya aparat penegak hukum tidak hanya memaksimalkan dalam penegakan hukum terhadap orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak dan sebaiknya Pemerintah membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam hal pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Sebaiknya dalam hal pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba hambatan-hambatan yang ada seperti anggaran, sarana, personil, dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan penyidik agar lebih dimaksimalkan dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
3. Diharapkan pihak kepolisian lebih sering melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi serta masyarakat setiap bulan dengan cara penjelasan dengan menggunakan alat peraga yang memudahkan anak-anak atau masyarakat awam dalam memahami bahaya atau efek penyalahgunaan narkoba dan

sebaiknya dilakukan kolaborasi dengan pihak kesehatan, atau komunitas yang terkait dengan tindakan penyalahgunaan narkoba atau LSM terkait.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Adler, M., Laufer, & Grekul, *sociology : Criminology*. Canada: McGrawHill Companies, 2008.

Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016.

Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Dip Anti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren A-Rahman Pelmbang*, Disertasi UIN Sunan kalijaga, 2012.

Alvi Syahrin, *“Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan”*, Pustaka Bangsa Press, Medan , 2002.

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Cetakan Ke-1, Makassar.

Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

B. Simanjuntak dalam Hendar S, *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan perkosaan yang dilakukan antar anak*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

Dadang Hawari, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*.

Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta. 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, *Awas ! Narkoba Masuk Desa*, Jakarta, 2018.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

_____, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2007.

Dr. Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Edwin H. Sutherland, dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-12, Jakarta, 2012.

Farrington, David. P. *Life-course and developmental theories in criminology, the Sage handbook of criminology theory*, 2010.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

_____, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2007

Goleman, *Emotional Intelligence Alih Bahasa: T. Hermaya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

Hagan, John. (Tanpa tahun). *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*. Mc Graw-Hill Inc. Singapore.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003.

Hasan Sadly, *Kamus Inggiris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Kemal Muhammad, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditiaya Bakti, Bandung, 1994.

Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Jatim, 2015.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

_____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua P.T. Refika Aditama, Bandung, 2010.

- Mariana, *Penegakan hukum Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Pengedar Narkotika di Rektorat Reserse Narkoba Polda Riau*”, Fakultas Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2019.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari’ah)*, Noerfikri, Palembang, 2015.
- Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2008.
- _____, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2008.
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Letupan Indonesia, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011 (cetakan 29).
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Santella. Thomas M, *Drugs The Straight Facts: opium*, Infobase Publishing, New York, 2007
- _____, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siegel, Larry J. *Criminologigy, Third Editioin*, New York: West Publishing Company. 1989.
- Siska Sulistami, *Bahaya NAPZA*, Mustika Pustaka Negeri, Jakarta, 2014
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Schaffmeister Keijzer dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soedjono, *patologi Sosial*, Alumni Bandung, Bandung, 1997.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Topo Santoso (Ed.), *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Waldjinah, *Waspada! Napza di Sekitarmu*, PT Intan Pariwara, Klaten, 2009.

W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-12, Jakarta, 2012.

Zulkarnain, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, UIN-SU, Sumatera Utara , 2016.

B. Artikel dan Jurnal

Ahmad Darwis, *Narkoba, bahaya, dan cara mengantisipasinya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 No 1 Mei Tahun 2017, Hlm. 40

Andi Helmi Adam, *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Al Hikam, Vol 1 No 1 Tahun 2017, hlm. 76

Angelius Henry Sigalingging dan Warjio. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan :Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hlm. 116-145.

Anggreni, Dewi, *Dampak bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 3 No. 3 Tahun 2015, hlm. 37-51

Dian Herdian Silalahi, *Criminal Action Treatment Of Narcotics Abuse Treatment Narcotics in Police SATRES Tebing Tinggi Police*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 5 No.2 Tahun 2018, hlm. 61.

Failin, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hlm. 311.

Hardianto Djanggih (Ed.), *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)* , Jurnal Pandecta Universitas Negeri Semarang, Vo. 13. No 1 Tahun 2018, hlm. 18

Heni Susanti, *Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, UIR Law Review, Vol.2 No.1 Tahun 2018, hlm. 266

Hutahaeen, B., *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol.6 No.1 Tahun 2013, Hal. 64-79.

Imran (Ed), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2 No. 2 Tahun 2020, Hal. 94

Jaji, *Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunaan Napza pada Remaja SMP dan SMA di Kota Palembang*, Jurnal Pembangunan Manusia, Vol. 4 No.11 Tahun 2009, hlm. 1-7

John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya mensejahterakan masyarakat (Sosial Welfare)*, Jurnal, 2017, hlm. 9

Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru*, Jurnal Siasat., Vo. 11 (1) Tahun 2017, Hlm. 19.

Made Sugi Hartono & Diah Ratna Sari Hariyanto, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida*, Kertha Wicaksana, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 14

Maudy Pritha Amanda (Ed.), *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4 No. 2 Tahun 2017, Hlm. 340.

Mochammad Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 17 No. 1, hal. 52

Moore, D. *Contemporary Drug Problems*. Sage Journals, Vol.47, No.3 Tahun 2020, Hal.167-189.

Novita Sari, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Application of Ultimum Remedium Principles in Law Enforcement On Criminal Act of Narcotics Abuses)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No.3, Tahun 2017, Hal. 355

Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Tahun 2010, Hal. 232 – 245

Zahrati Fadhilah Taufiq, *Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Vol. 4. No. 4 November Tahun 2020, hlm. 39.

Zainab Ompu Jainah, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 2 No. 2 Tahun 2011, hlm 124.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. Internet

<http://kbbi.web.id/selesai>, Diakses pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, di Direktorat Reserse Polda Riau, Pada 10 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB